

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK
UTANG PIUTANG PUPUK DENGAN SISTEM YARNEN (STUDI KASUS
GAPOKTAN AL-BAROKAH, LOMBOK KULON KEC. WONOSARI,
KAB. BONDOWOSO)**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
Oleh:
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
MUZAYYANAH
NIM : 201102020025

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
APRIL 2025**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK
UTANG PIUTANG PUPUK DENGAN SISTEM YARNEN (STUDI KASUS
GAPOKTAN AL-BAROKAH , LOMBOK KULON, KEC. WONOSARI,
KAB. BONDOWOSO)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

MUZAYYANAH
NIM : 201102020025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Disetujui Pembimbing



MOH. SYIFA'UL HISAN, S.E.I.,M.S.I
NIP. 199008172023211041

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK
UTANG PIUTANG PUPUK DENGAN SISTEM YARNEN (STUDI KASUS
GAPOKTAN AL-BAROKAH, LOMBOK KULON, KEC. WONOSARI,
KAB. BONDOWOSO)**


SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari : Selasa
Tanggal : 29 April 2025

Tim Penguji

Ketua



Freddy Hidayat, M.H
NIP. 198808262019031003

Sekretaris


Afrik Yunani, M.H
NIP. 199201132020122010

Anggota :

1. Dr. Ahmadiono S.Ag., M.E.I
2. Moh. Syifaul Hisan, S.E.I., M.S.I

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah


Dr. Wildani Hefni, M.A
NIP. 199111072018011004

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.”*



* Al-Mutakabbir, Al-Qur'an Tajwid Warna Transliterasi Perkata Terjemah Perkata, (Surabaya, Nur Ilmu, 2017), 260

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan mengucap rasa syukur kepada Allah yang telah melimpahkan rahmad Muhammad SAW yang senantiasa menjadi panutan seluruh umat. Skripsi ini saya persembahkan untuk pihak pihak yang bersama saya melalui suka dan duka hingga saat ini, yaitu:

1. Kedua orang tua saya, Bapak Hasan dan Ibu Sunarti yang telah berjuang menjaga, membahagiakan dan mendidik, terimakasih atas semua cinta, kasih sayang, do'a dukungan serta kepercayaannya yang telah membuat saya yakin atas segala keputusan dalam hidup hingga bisa sampai di titik ini.
2. Kepada ketiga kakak tersayang saya, Samsul Hadi, Imam Hanafi dan Nur Hasanah yang selalu mendukung saya selama ini sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
3. Kepada Mas Sofyan, terimakasih telah menjadi sosok rumah yang selalu ada buat saya. Telah berkontribusi banyak dalam menulis skripsi ini, baik tenaga, waktu maupun materi kepada saya. Menghibur dalam kesedihan, mendengar keluh kesah, memberi semangat untuk pantang menyerah. Semoga Allah sesalu memberikan keberkahan dalam segala hal yang kita lalui.
4. Kepada saudara saudari saya yang selama ini mendukung dan menasehati saya serta memberikan do'a serta semangat kepada saya.
5. Terakhir yang tak kalah pentingnya yaitu untuk diri saya sendiri yang sudah mau berjuang melewati segala proses pengerjaan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, karunia, dan kemudahan dalam menyusun skripsi ini dari awal hingga akhir. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari kegelapan menuju cahaya kebenaran.

Skripsi ini berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Hutang Piutang dengan Sistem *Yarnen* di susun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat di selesaikan tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Hepni, S.Ag.,M.M.,CPEM. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Bapak Freddy Hidayat, M.H., selaku koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak Dr. Martoyo, S.H.I., M.H. selaku Dosen Pembimbing akademik
5. Bapak Moh. Syifa’ul Hisan, S.E.I.,M.S.I., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan, motivasi, dan meluangkan waktu untuk membimbing penulis ini untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

6. Seluruh dosen di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, terutama Dosen Fakultas Syariah yang telah membagikan ilmu dan pengalaman kepada penulis.
7. Segenap keluarga besar saya terutama kedua orang tua saya Bapak Hasan dan Ibu Sunarti yang telah memberikan semangat motivasi, do'a serta cinta kasih yang tak terhingga agar penulis dapat menyelesaikan masa pendidikannya.
8. Para masyayikh dan guru saya yang senantiasa menjadi suri tauladan bagi para murid-muridnya.
9. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, baik yang di sebutkan maupun yang tidak, atas bantuan dan dukungannya.

Akhirnya, skripsi ini berhasil di selesaikan dengan harapan agar menjadi amal baik. Dan semoga hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah. Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan karya ilmiah ini.

ABSTRAK

Muzayyanah, 2025: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Hutang Piutang Pupuk Dengan Sistem *Yarnen* (Studi Kasus Desa Lombok Kulon, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso)

Kata kunci: Hukum Ekonomi Syariah, Hutang Piutang.

Hutang piutang merupakan perjanjian antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya dengan objek yang diperjanjikan dan akan di kembalikan dengan objek tertentu sesuai dengan yang telah diperjanjikan yang mana peneliti ini membahas mengenai hutang piutang pupuk dengan sistem *yarnen* (bayar setelah panen). Yang mana ada perselisihan antara petani dan pemberi pinjaman pupuk mengenai adanya tambahan biaya yang menurut petani memberatkan yang mana dengan ditambahkannya harga pupuk sebesar Rp 1000 rupiah perkilonya dari harga yang telah di tetapkan. Dalam hukum ekonomi syariah apabila ada kenaikan harga saat melakukan hutang piutang akan merugikan salah satu pihak dan merugikan pihak lain merupakan suatu yang tidak dapat di benarkan.

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana pelaksanaan hutang piutang dengan sistem *yarnen* di desa lombok kulon Kec Wonosari, Kab Bondowoso?. 2) Bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Utang Piutang Pupuk dengan Sistem *Yarnen* di Desa Lombok Kulon, Kec Wonosari, Kab Bondowoso?.

Adapun tujuan penelitian ini adalah: 1). Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan utang piutang dengan sistem *yarnen* di Desa Lombok Kulon, Kec Wonosari, Kab Bondowoso. 2). Untuk mengetahui bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Utang Piutang Pupuk dalam Sistem *Yarnen* di Desa Lombok Kulon, Kec Wonosari, Kab Bondowoso.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Sumber data di peroleh dari data primer yaitu dari hasil wawancara, dan dokumentasi tentang hutang piutang dengan sistem *yarnen* (bayar setelah panen) di gapoktan al-barokah di tinjau dari Hukum Ekonomi Syariah. Serta sumber data skunder yang di peroleh dari buku-buku referensi, jurnal, dan skripsi terdahulu.

Hasil dari penelitian ini adalah: 1). Sistem *yarnen* di desa lombok kulon memberikan kemudahan kepada petani namun terdapat konsekuensi bagi petani, karena petani diwajibkan menjual hasil panen di Gapoktan dengan harga lebih murah Rp 1000 rupiah dari pada harga pasaran. 2). Pelaksanaan sistem *yarnen* sangat membantu membantu petani yang keterbatasan modal, namun sistem ini masih belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip ekonomi syariah, sistem peminjaman tertulis dan tersepakati kedua belah pihak akan tetapi Gapoktan menunjukkan adanya strategi adaptif yang di dalamnya ada sebuah keuntungan, tambahan yang di sepakati di awal termasuk perbuatan riba karena adanya keuntungan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Definisi Istilah	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	13
A. Penelitian Terdahulu.....	13
B. Kajian Teori.....	19
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Jenis Penelitian	36
B. Pendekatan Penelitian.....	36
C. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	37
D. Jenis dan Sumber Data	38

E. Teknik Pengumpulan Data.....	39
F. Teknik Analisis Data.....	40
G. Tahap-Tahap Penelitian.....	41
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	43
A. Gambaran Umum Lembaga Gapoktan Al-Barokah	43
B. Penyajian dan Analisis Data	47
C. Pembahasan Temuan	58
BAB V PENUTUP	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	69



BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia adalah khalifah di muka bumi. Islam memandang bahwa bumi dengan segala isinya merupakan amanah Allah kepada sang khalifah agar dipergunakan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan bersama. Untuk mencapai tujuan suci ini, Allah memberikan petunjuk melalui para rasul-Nya. Petunjuk tersebut meliputi segala sesuatu yang dibutuhkan manusia, baik akidah, akhlak, maupun syariah.² Apalagi Di era modern ini ekonomi Islam hadir untuk memenuhi kebutuhan umat muslim dalam menjalankan bisnis atau usahanya karena ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari masalah masalah ekonomi masyarakat dalam perspektif nilai-nilai Islam. Dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia (umat muslim) telah diberikan aturan sesuai dengan syariat Islam yang berpedoman kepada sumber hukum Islam. Hukum Islam atau syariat Islam adalah suatu sistem aturan yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan sunnah Rasul mengenai tingkah laku *mahkum alaih* yang disebut mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, bermanfaat, dan diterapkan serta mengikat semua pengikutnya.³ Dalam konteks ini yaitu kegiatan muamalah yang mengandung nilai *ta'awun* atau tolong menolong, seperti Utang Piutang. Hukum Ekonomi

² Sari, Aan Yunita. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hutang Piutang Pupuk Dengan Pengembalian hasil Panen Padi (Studi Kasus di Desa Padasuka Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang)*. (Skripsi,. Uin SMH Banten, 2019.) 34

³ Wulantika, W, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Perjanjian Hutang Piutang Bersyarat (Studi Kasus Di Desa Selopanggung Kecamatan Semen Kabupaten Kediri)* (Skripsi, IAIN Kediri 2023) 49

ialah seluruh norma yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa suatu personifikasi dari masyarakat yang mengatur kehidupan ekonomi yang dimana kepentingan individu dan masyarakat saling berhadapan. Ekonomi Syariah ialah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorangan ke kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum, atau tidak berbadan hukum, dalam memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah. Dalam bahasa arab ekonomi syariah seringkali diistilahkan dengan *al-iqtishad al-Islami*. Utang Piutang ialah suatu ibadah sosial yang memiliki porsi tersendiri dalam pandangan Islam, dengan niat tolong menolong dan hal tersebut merupakan anjuran untuk membantu sesama.⁴

Utang Piutang bertujuan untuk menghilangkan kesulitan yang dialami oleh pihak yang kekurangan atau pihak yang membutuhkan secara finansial. Kegiatan Utang Piutang dalam realita sosial yang telah melekat dalam kehidupan masyarakat khususnya pada masyarakat kalangan atau lapisan bawah. Masyarakat lapisan bawah identik dengan buruh sebagaimana yang dapat dilihat dari pendapatan atau upah rendah yang diperolehnya setelah bekerja. Upah yang mereka peroleh tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari mereka, sedangkan kebutuhan semakin hari semakin meningkat belum lagi harga yang terus naik.

Transaksi utang Piutang diperbolehkan dalam Islam dengan merujuk pada *QS. Al-Baqarah ayat 282* yang secara ringkas membahas kegiatan yang dilakukan secara tidak tunai hendaklah ditulis dan dipersaksikan. Selain itu

⁴ Wajdi, Farid; Lubis, Suhrawardi K, *Hukum Ekonomi Islam: Edisi Revisi*. Sinar Grafika (Bumi Aksara, 2021) 28

menurut Anwar didalam buku pengantar Fiqih Muamalah pelaksanaan kegiatan utang Piutang dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat akad diantaranya yang pertama terdapat dua pihak yang bertransaksi (*aqidayn*) yakni orang yang cakap dalam melakukan tindakan hukum yang telah baligh dan berakal sehat. Kedua, adanya *sighat* yakni bentuk serah terima baik dalam ucapan, perbuatan, tulisan atau isyarat. Ketiga, adanya objek (*ma"qud alaih*) yang dapat dimiliki dan diserahkan, benda yang memiliki kesamaan nilai, terdapat aktu pelunasan dan terbebas dari unsur riba.⁵

Sesungguhnya Utang Piutang merupakan tindakan terpuji karena terdapat unsur sifat tolong menolong antar manusia, pemberian utang kepada orang yang kesulitan ekonomi merupakan bentuk pendekatan (ibadah) kepadanya. Sebagaimana telah difirmankan Allah SWT dalam surat al-Maidah ayat 2:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا أَهْدَى
 وَلَا الْقَلْبِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ
 وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا تَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن
 صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ
 وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ
 شَدِيدُ الْعِقَابِ

⁵ Anwar, S, *Hukum Islam: Pengantar Fiqih Muamalah*. (Jakarta: Pustaka Alqalam, 2021)

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya, dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.⁶

Dari penjelasan diatas dapat kita Tarik kesimpulan bahwa transaksi yang menggunakan Utang Piutang dalam Islam tidak diperbolehkan mengambil keuntungan dari kesepakatan tersebut. Secara sederhana utang Piutang ini dalam Islam baik wujud dan waktu harus dikembalikan sesuai dengan keadaan saat menerimanya sebagai utang yakni sama dalam bentuk atau minimal sama nilainya dengan objek akad saat awal transaksi.

Selanjutnya menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No 19 Tahun 2001 memuat dasar pelaksanaan utang, dasar hukum tersebut berupa kaidah ekonomi Islam bahwa setiap utang yang mendatangkan manfaat (bagi pemberi utang) maka hukumnya adalah riba, sehingga jika salah satu pihak baik pemberi atau penerima utang yang mensyaratkan atau menjanjikan penambahan atau manfaat apapun dihukumi haram.⁷

Praktek utang piutang yang didalamnya terdapat unsur selalu menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak yang lain sangat

⁶ Al-Mutakabbir, Al-Qur'an Tajwid Warna Transliterasi Perkata Terjemah Perkata, (Surabaya, Nur Ilmu, 2017),

⁷ Badilag.. *Dokumen Kompilasi Ekonomi Syariah*. Diakses pada 26 November 2024, dari https://ditbinganis.badilag.net/ekonomisyariah/dokumen_kompilasi/83.pdf.

bertentangan dengan hukum islam. Karena ini termasuk kedhaliman. Di saat pengembalian barang yang telah disepakati pada awal akad, apabila pihak berutang melebihkan banyaknya utang itu karena kemauan sendiri dan tidak ada perjanjian di awal akad, maka kelebihan tersebut dianggap boleh (halal) bagi yang mengutangkan, sebaliknya Seperti halnya bermuamalah tidak tunai (utang-Piutang), hukumnya dianjurkan bagi yang memiliki harta lebih. Maka, bila ada seseorang yang dalam kesulitan wajib baginya memberi utang bagi yang berutang. Manusia dalam berinteraksi di masyarakat sering kali terbentur dengan kemampuan dan kemauan yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan dalam hidupnya.⁸

Oleh karena itu, bila sewaktu-waktu muncul kebutuhan mendesak dan sangat terpaksa, seseorang harus berutang kepada orang lain baik berupa barang maupun uang dengan cara memberikan pertolongan pinjaman atau utang yang mempunyai nilai kebaikan dan berpahala di sisi Allah. Agama menghendaki agar tiap muslim bekerja keras untuk menutupi kebutuhan hidup dan jangan terbiasa menutupi kebutuhan dengan berutang.

Utang piutang tidak dapat dianggap sebagai sarana untuk memperoleh keuntungan tanpa usaha atau kerja keras. Oleh karena itu, seseorang yang meminjam uang hanya diperbolehkan untuk mengembalikan jumlah yang sama seperti yang dipinjam tanpa adanya tambahan apapun. Setiap tambahan yang diminta oleh pihak yang memberi pinjaman, atau yang sudah disepakati dalam perjanjian pada awal transaksi, adalah tidak sah menurut prinsip-prinsip

⁸ Rofiulla, A. H., Raharto, E., & Farhan. (2021). *Pandangan hukum Islam terhadap akad dan praktik qard (hutang piutang)*. *ESA*, 3(2), 35–47. <https://doi.org/10.58293/esa.v3i2.24>.

hukum Islam. Tambahan tersebut dikenal sebagai riba, yang dapat menciptakan ketidakadilan. Riba dapat merusak hubungan baik antar sesama manusia karena mengubah utang piutang menjadi sebuah sarana untuk mengambil keuntungan secara tidak adil. Praktik riba berpotensi mengeksploitasi orang-orang yang sedang dalam keadaan terdesak atau membutuhkan bantuan, karena dapat membebani mereka dengan bunga atau tambahan yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan.⁹

Fenomena yang berkembang di Gapoktan Al-Barokah, Kecamatan Wonosari, Kab Bondowoso yaitu utang piutang pupuk, karena penduduknya berprofesi sebagai petani padi. Mata percaharian sebagai petani sudah dilakukan puluhan tahun bahkan sudah turun menurun. Akan tetapi tidak semua petani memiliki modal untuk menjalankan usaha taninya, adakalanya saat petani ingin memulai menanam padi, para petani tidak bisa membeli pupuk karena kekurangan modal.¹⁰ Pupuk adalah kebutuhan yang sangat penting dalam penanaman padi, karna tanpa adanya pupuk yang memadai akan menghambat pertumbuhan padi, sehingga mengakibatkan kualitas padi buruk dan pada akhirnya akan menjadi hasil padi yang tidak maksimal dan tidak sesuai yang di harapkan oleh petani. Masyarakat yang mempunyai keterbatasan modal dalam membeli pupuk mengatasinya dengan cara meminjam pupuk pada penjual pupuk.

⁹ Mantili, Rai, and Putu Eka Trisna Dewi, "Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Terkait Penyelesaian Utang Piutang Dalam Kepailitan." *Jurnal Aktual Justice* 6.1 (2021) 1-19

¹⁰ Observasi (*Dengan Kelompok Tani Di Desa Lombok Kulon Bondowoso*) Pada Tgl 13 April 2024.

Kegiatan praktik hutang piutang pupuk ini sangat jarang terjadi di Bondowoso, Praktik Utang Piutang pupuk ini hanya terjadi di Gapoktan Al-Barokah, Kecamatan Wonosari saja, setelah peneliti melakukan riset di tempat-tempat lain di Bondowoso seperti di Pujer, Tapen, Prajekan ternyata belum ada yang melakukan praktik hutang piutang pupuk ini.

Kegiatan praktik hutang piutang pupuk ini dilakukan untuk saling tolong menolong dan membantu sesama manusia dalam mencukupi kebutuhan dalam sektor pertanian. Praktik utang piutang di desa ini merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi, karena dari utang piutang inilah petani mendapatkan pupuk untuk mencukupi kebutuhan nutrisi pada padi.¹¹

Hasil riset yang peneliti lakukan mendapatkan sebuah fakta bahwa di desa Lombok Kulon banyak para petani yang melakukan utang pupuk, dikarenakan oleh kondisi petani yang tidak semuanya memiliki modal yang cukup untuk menjalankan usaha taninya. Sehingga, untuk mengatasi kurangnya modal untuk membeli pupuk, para petani biasanya berhutang kepada ketua kelompok tani dengan perjanjian hutang tersebut nantinya akan dibayar saat panen padi telah tiba. Berdasarkan mini riset yang penulis lakukan bahwasannya di Gapoktan Al-Barokah, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso seseorang yang berhutang akan mendapatkan harga yang lebih tinggi dan hasil panen padi juga di ambil lebih murah dari harga

¹¹ Muhlisah, Siti, "Sistem Utang Piutang Pupuk Dibayar Gabah Di Jember Perspektif Fiqih Muamalah Dan Hukum Positif." *Rechtenstudent* 1.3 (2020) 285-292

pasaran sehingga membuat para petani merasa terpaksa berhutang demi kelangsungan hidup dan hasil panen selanjutnya.¹²

Berdasarkan beberapa hal di atas, maka penulis ingin mengetahui secara mendalam tentang efektivitas penerapan sistem hutang pupuk bersubsidi dalam sektor pertanian melalui penelitian yang berjudul “**Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Utang Piutang Pupuk Dengan Sistem *Yarnen* (Bayar Waktu Panen) (Studi Kasus Lombok Kulon, Kec Wonosari Kab Bondowoso)**

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana pelaksanaan utang piutang dengan sistem *yarnen* (bayar setelah panen) di Gapoktan Al-Barokah, Lombok Kulon, Kec Wonosari, Kab Bondowoso?
2. Bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syari’ah terhadap utang piutang pupuk dengan sistem *yarnen* (bayar setelah panen) di Gapoktan Al-Barokah, Lombok Kulon, Kec Wonosari, Kab Bondowoso?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan utang piutang dengan sistem *yarnen* (bayar setelah panen) di Gapoktan Al-Barokah, Lombok Kulon, Kec Wonosari, Kab Bondowoso.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap utang piutang pupuk dengan sistem *yarnen* (bayar setelah panen) di Gapoktan Al-Barokah, Lombok Kulon, Kec Wonosari, Kab Bondowoso.

¹² Rohani, diwawancarai oleh penulis, Bondowoso, 15 April 2024.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah melakukan penelitian. Kegunaan dapat berupa kegunaan yang bersifat teoritis dan kegunaan praktis, seperti kegunaan bagi penulis, instansi dan masyarakat secara keseluruhan. Kegunaan peneliti harus realitas.

1. Secara Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengetahuan tentang masalah yang akan diteliti. Khususnya mengenai utang piutang pupuk menurut tinjauan Hukum Ekonomi Syariah.

2. Secara praktis

- a. Bagi Peneliti, dengan melakukan penelitian ini, diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan serta dapat memahami tentang utang piutang pupuk menurut tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan menjadi penelitian ilmiah yang memenuhi syarat sebagai laporan atau tugas akhir untuk mendapat gelar Sarjana Strata Satu (S1).
- b. Bagi pengutang, pengutang agar lebih memahami bagaimana berutang yang sesuai dengan Syariat Islam.
- c. Bagi pemberi utang, bagi pemberi utang supaya berPiutang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan berdasarkan al-Qur'an, hadist serta fiqih Muamalah, sehingga terhindar dari Riba.
- d. Bagi masyarakat penelitian ini diharapkan berfungsi sebagai informasi serta pengetahuan tentang utang piutang pupuk menurut tinjauan Hukum Ekonomi Syariah.

- e. Bagi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi koleksi serta rujukan penelitian berikutnya untuk para mahasiswa.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian tujuannya agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti.¹³ Dalam hal ini penulis menuliskan beberapa definisi istilah yang menjelaskan tentang maksud dari judul peneliti yaitu sebagai berikut :

1. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah

Dalam konteks ini, analisis menggunakan pendekatan Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang di bahas dalam bab hutang piutang. Istilah "Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah" terdiri dari dua kata utama, yaitu Kompilasi dan Hukum Ekonomi Syariah. Kata kompilasi berasal dari bahasa Inggris *compilation* atau bahasa Belanda *compilatie*, yang memiliki arti menyusun, mengumpulkan, atau menghimpun. Dalam pengertian istilah, kompilasi merujuk pada suatu kumpulan yang diatur secara sistematis dan terstruktur. KHES adalah sebuah dokumen atau kumpulan aturan yang telah diorganisasikan dengan baik, khusus untuk mengatur berbagai kegiatan atau praktik ekonomi yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pendekatan ini membantu dalam menganalisis bagaimana hukum syariah diterapkan

¹³ *Pedoman Karya tulis ilmiah* (UIN KHAS JEMBER,2021) 46

dalam berbagai aspek kegiatan ekonomi secara terstruktur dan mudah dipahami.¹⁴

2. Utang Piutang

Utang piutang adalah kegiatan pemberian pinjaman uang atau barang dari satu pihak kepada pihak lain, dengan persetujuan untuk pengembalian pada waktu dan syarat tertentu. Utang adalah jumlah uang atau nilai barang yang dipinjamkan, sedangkan piutang adalah jumlah uang atau nilai barang yang harus dibayar kembali oleh peminjam.¹⁵ Praktik ini umumnya terjadi dalam berbagai aktivitas ekonomi, seperti pinjaman bank, transaksi perdagangan, dan pemberian kredit. Prinsip-prinsip dalam Islam, seperti larangan riba (bunga) dan keadilan dalam transaksi, juga mempengaruhi praktik utang piutang dalam konteks Ekonomi Syariah.

Utang piutang yang dimaksud disini ialah praktik utang piutang pupuk di Gapoktan Al-Barokah, Kecamatan Wonosari, Kab Bondowoso dengan sistem *yarnen* (bayar waktu panen)

3. Sistem Yarnen

Sistem Yarnen, atau pembayaran bayar waktu panen, adalah mekanisme pembiayaan yang sering digunakan dalam sektor pertanian. Sistem ini memungkinkan petani memperoleh input pertanian, seperti pupuk, secara kredit dengan pembayaran yang ditunda hingga hasil panen

¹⁴ Muhammad Qustulani, *Modul Hukum Ekonomi Syariah* (Tangerang :Psp Nusanantara,2018) 46

¹⁵ Muhammad Ardi Nupi Hasyim, Mardiyah Tusholihah Eka Setiajatnika,Suarny Amran *Sistem Akuntansi Piutang Teori Dan Aplikasi* (Cirebon: Cv Syntax Computama 2020) 13

tiba.¹⁶ Sistem ini bertujuan untuk meringankan beban keuangan petani, terutama yang tidak memiliki cukup modal pada awal musim tanam. Dalam perspektif syariah, sistem Yarnen dianggap sah selama memenuhi prinsip keadilan, transparansi, dan tidak mengandung unsur riba atau ketidakpastian yang berlebihan (*gharar*). utang piutang dalam konteks Ekonomi Syariah. Sistem *yarnen* yang dimaksud disini ialah praktek sistem *yarnen* di Gapoktan Al-Barokah, Kec, Wonosari, Kab Bondowoso.



¹⁶ Purnamasari, B. N., Syukri, & Alfathoni, A. F, *Sistem pembayaran pupuk subsidi pasca panen oleh kelompok tani*. *Buletin Hukum Ekonomi Syariah*, 1(1). (Retrieved from, 2023) <https://bhes.or.id/index.php/bhes/article/view/6>. 27 november 2024

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini, dicantumkan beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan antara lain penelitian dari:

1. Zahroh Mu'alimah. 2024. Dengan Judul “ Pembayaran Hutang Pupuk Dibayar Dengan Padi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Kelompok Tani Sido Nyawah Di Daya Asri Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat)”. Penelitian ini Bertujuan untuk mengetahui praktik hutang piutang yang terjadi di Desa Daya Asri.

Hasil penelitian Berdasarkan rumusan masalah yang ada, dalam praktik perjanjian hutang piutang pupuk dibayar dengan padi yang terjadi di desa Daya Asri ini, ketika seorang debitur (petani) datang kepada kreditur (ketua kelompok tani) untuk melakukan peminjaman, kemudian kedua belah pihak melakukan ijab dan qabul secara lisan dan tertulis. Dengan ketentuan jumlah nominal 1 kwintal pupuk dengan harga Rp. 300.000 yang pengembaliannya pun dengan 1 kwintal padi yang pada umumnya harga padi adalah Rp. 400.000 sampai Rp. 600.000.¹⁷ Persamaan Penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti lakukan terletak pada kesamaan dalam membahas praktik hutang piutang pupuk Sedangkan Perbedaannya peneliti terdahulu yaitu objek pengembaliannya yang

¹⁷ Mu'alimah, Zahroh. *Pembayaran Hutang Pupuk Dibayar Dengan Padi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Kelompok Tani Sido Nyawah Di Daya Asri Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat)*. Diss. (Iain Metro, 2024) 72

berbentuk padi, sedangkan peneliti yang dilakukan sistem utang piutangnya dikembalikan dengan berbentuk uang.

2. Riyanto, 2019. Dengan Judul “ Pelaksanaan Hutang Piutang Pupuk Dibayar Dengan Padi Ditinjau Dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Bumi Nabung Timur Kec. Bumi Nabung Kab. Lampung Tengah) “. Penelitian ini Bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan hutang piutang pupuk dibayar dengan padi di Desa Bumi Nabung Timur Kec. Bumi Nabung Kab. Lampung Tengah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bahwa praktik hutang piutang pupuk dibayar dengan padi di Desa Bumi Nabung Timur Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah tidak dianjurkan. Hal ini dikarenakan lebih besar mudharatnya dibandingkan dengan maslahatnya. Maslahat dari adanya hutang-piutang pupuk ini adalah membantu meringankan beban para petani sehingga membantu juga proses penanaman padi, dan yang terpenting adalah terjalinnya silaturahmi antara petani dan pemilik toko pupuk. Madharat dari utang-piutang ini adalah pemilik toko pupuk menggunakan praktek hutangpiutang pupuk ini untuk mencari keuntungan sebanyak-banyaknya, memperkaya diri dan mengeksploitasi petani yang sedang kesusahan. Berdasarkan fiqh praktek hutang-piutang pupuk ini merupakan unsur riba nasi'ah.¹⁸

Persamaan Penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti lakukan terletak pada kesamaan dalam membahas praktik hutang piutang

¹⁸ Riyanto “ *Pelaksanaan Hutang Piutang Pupuk Dibayar Dengan Padi Ditinjau Dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Bumi Nabung Timur Kec. Bumi Nabung Kab. Lampung Tengah)* “ Skripsi (IAIN Metro Lampung 2019).

pupuk Sedangkan Perbedaannya peneliti terdahulu yaitu objek pengembaliannya yang berbentuk padi, sedangkan peneliti yang dilakukan sistem utang piutangnya dikembalikan dengan berbentuk uang.

3. Mamluatus Syarifah, 2022. Dengan judul " Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Utang Piutang Emas (Studi Kasus Di Desa Curahnongko Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember) ".

Tujuan Penelitian dalam penelitian ini, Untuk mengetahui praktik utang piutang emas (Studi kasus di Desa Curahnongko Kecamatan Tempurejo Kabupaten jember) dan Untuk mengetahui tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap utang piutang emas (studi kasus di Desa Curahnongko Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember).¹⁹

Persamaan Penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti lakukan terletak pada kesamaan dalam membahas Hukum Ekonomi Syariah dalam Praktik Utang Piutang Sedangkan Perbedaannya peneliti terdahulu yaitu pada objek penelitannya, peneliti berbentuk barang Emas sedangkan peneliti yang diteliti berbentuk barang Pupuk.

4. Jainuddin, 2022. Dengan Judul “ Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Hutang Piutang Bersyarat (Studi Kasus Di Desa Maria Kecamatan Wawo Kabupaten Bima) ”.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami lebih dalam mengenai praktik utang piutang bersyarat yang berlangsung di Desa Maria, Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima. Fokus pertama adalah menggali

¹⁹ Syarifah, M., & Junaidi, A. (2023). Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Utang Piutang Emas (Studi Kasus Di Desa Curahnongko Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember). *Lex Economica Journal*, 1(1), 8-14.

bagaimana mekanisme dan dinamika praktik tersebut berlangsung, termasuk hubungan antara pihak-pihak yang terlibat, syarat-syarat yang disepakati, serta faktor sosial-ekonomi yang mempengaruhi prosesnya. Penelitian ini berupaya memberikan gambaran yang jelas tentang praktik utang piutang bersyarat sebagai bagian dari aktivitas ekonomi masyarakat setempat. Tujuan kedua adalah menganalisis praktik ini dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Pendekatan ini penting untuk mengevaluasi kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan, transparansi, dan larangan terhadap riba atau ketidakpastian yang berlebihan (*gharar*).²⁰

Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ini yaitu sama-sama membahas hutang-piutang dibayar dengan padi. Akan tetapi objek yang dihutang berbeda. Objek yang dihutang pada penelitian relevan di atas adalah uang, sedangkan yang menjadi objek hutang pada penelitian ini adalah pupuk. Selanjutnya, pada penelitian relevan di atas, kajian penelitian terfokus pada tinjauan hukum Islam, sedangkan pada penelitian ini adalah penerapan hutang-piutangnya.

5. Nur Rofikoh, 2020 dengan judul "Persepsi Ulama, Terhadap Utang Uang Dibayar Padi (Studi Kasus di Desa Karangmalang 1 Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes)."

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tentang persepsi ulama Terhadap Utang Uang Dibayar Padi. Hasil penelitian ini membahas

²⁰ Jainuddin. *Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktek hutang piutang bersyarat (Studi Kasus di Desa Maria Kecamatan Wawo Kabupaten Bima)*. Diss.(UIN Mataram, 2022) 42

tentang praktik uang dibayar padi dengan utang uang dengan pembayarannya menggunakan padi atau pari satu kwintal.²¹

Persamaan penelitian terdahulu dengan peneliti yang dilakukan di atas yakni sama-sama melakukan akad hutang piutang. Dan perbedaannya terletak pada peminjaman yakni hutang uang dibayar dengan padi. Jika hutang dikembalikan pada saat panen tiba, maka akan diberi tambahan harga atau perubahan harga pada satu kwintalnya.

Tabel 2.1
Hasil Penelitian yang Relevan dengan Judul yang diangkat oleh peneliti

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Zahroh Mu'alimah. 2024.	Pembayaran Hutang Pupuk Dibayar Dengan Padi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Kelompok Tani Sido Nyawah Di Daya Asri Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat)	Persamaan Penelitian Terdahulu dengan Peneliti yang peneliti lakukan terletak pada Utang Piutang Bersyarat penelitian Kualitatif.	Perbedaannya terletak di pokok permasalahan peneliti. Peneliti terdahulu sistemnya membayar dengan padi, sedang peneliti tidak berbentuk padi.

²¹ Nur Rofikoh "Persepsi Ulama' Terhadap Utang Uang Dibayar Padi (Studi Kasus Di Desa Karangmalang 1 Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes)." (Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo, 2020) 37

2.	Riyanto,2019.	Pelaksanaan Hutang Piutang Pupuk Dibayar Dengan Padi Ditinjau Dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Bumi Nabung Timur Kec. Bumi Nabung Kab. Lampung Tengah)	Persamaan Penelitian Terdahulu dengan Peneliti yang peneliti lakukan terletak pada Utang Piutang Bersyarat penelitian Kualitatif.	Perbedaanya terletak di pokok permasalahan peneliti. Peneliti terdahulu sistemnya membayar dengan padi, sedang peneiliti tidak berbentuk padi.
3.	Mamluatus Syarifah,2022.	Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Utang Piutang Emas (Studi Kasus Di Desa Curahnongko Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember)	Persamaan Penelitian Terdahulu dengan Peneliti yang peneliti lakukan terletak pada Utang Piutang Bersyarat penelitian Kualitatif.	Perbedaanya terletak di pokok permasalahan peneliti. Peneliti terdahulu sistemnya membayar dengan padi, sedang peneiliti tidak berbentuk padi. Dan peneliti terdahulu minnanjau dari Komplikasi sedang peneliti terbaru menggunakan Tinajuan Hukum Ekonomi Syariah.
4.	Jainuddin, 2022.	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Hutang Piutang Bersyarat (Studi Kasus	Persamaan Penelitian Terdahulu dengan Peneliti yang peneliti lakukan terletak pada Utang Piutang Bersyarat penelitian Kualitatif.	Perbedaanya terletak di pokok permasalahan peneliti. Peneliti terdahulu sistemnya membayar dengan padi, sedang peneiliti tidak berbentuk padi.

		Di Desa Maria Kecamatan Wawo Kabupaten Bima)		Dan peneliti terdahulu minnanjau dari Komplikasi sedang peneliti terbaru menggunakan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah.
5.	Nur Rofikoh,2020	Persepsi Ulama,, Terhadap Utang Uang Dibayar Padi (Studi Kasus di Desa Karangmalang 1 Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes).	Persamaan Penelitian Terdahulu dengan Peneliti yang peneliti lakukan terletak pada Utang Piutang Bersyarat penelitian Kualitatif.	Perbedaanya terletak di pokok permasalahan peneliti. Peneliti terdahulu berfokus pada persepsi saja.

Kesimpulan dari tabel diatas terdapat persamaan pada aspek penelitian kualitatif dan fokus pada utang piutang bersyarat, setiap penelitian memiliki perbedaan pokok masalah, terutama pada jenis objek pembayaran dan perspektif hukum yang digunakan. Penelitian terbaru memberikan fokus yang lebih spesifik dan luas dalam tinjauan hukum ekonomi syariah.

B. Kajian Teori

1. Utang Piutang Menurut KHES

a. Pengertian Utang - Piutang Menurut KHES

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), utang piutang diatur dengan istilah *qardh*, yang merujuk pada akad pemberian sesuatu dari satu pihak kepada pihak lain dengan ketentuan penerima wajib mengembalikan yang serupa pada waktu yang telah disepakati. KHES

menekankan bahwa transaksi ini merupakan perbuatan sosial yang bertujuan untuk membantu pihak yang memerlukan, tanpa adanya tujuan untuk mencari keuntungan. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 yang menjelaskan bahwa utang piutang harus dilakukan atas dasar prinsip syariah dan menjunjung tinggi nilai-nilai tolong-menolong.

KHES juga menjelaskan bahwa dalam akad *qardh*, syarat utama adalah kejelasan atas jenis barang atau uang yang dipinjamkan serta kesepakatan bersama mengenai waktu pengembalian. Selain itu, *qardh* dianggap sebagai bentuk kebajikan yang ditekankan dalam ajaran Islam, karena transaksi ini melibatkan kepercayaan yang kuat antara kedua belah pihak. Prinsip ini didasarkan pada QS. Al-Baqarah [2]: 282 yang menganjurkan untuk mencatat utang piutang guna mencegah perselisihan di kemudian hari.²²

Dari uraian diatas dapat kita simpulkan bahwa utang piutang menurut KHES memiliki landasan filosofis yang kuat sebagai bagian dari transaksi sosial. Oleh karena itu, transaksi ini tidak boleh mengandung unsur eksploitasi, seperti penambahan keuntungan yang dilarang oleh syariat. Ketentuan ini diperkuat oleh larangan riba yang diatur dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW, yang menjadi dasar hukum utama dalam penyusunan KHES.

²² Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Edisi Revisi (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011),14.

b. Prinsip Utang Piutang dalam KHES

Utang piutang dalam KHES berlandaskan tiga prinsip utama, yaitu keadilan, transparansi, dan larangan riba. Prinsip keadilan diwujudkan melalui kesepakatan bersama antara pemberi dan penerima utang, di mana kedua pihak harus mengetahui dan menyetujui secara jelas isi dan syarat transaksi. KHES menegaskan pentingnya pengelolaan transaksi yang adil, termasuk kesediaan pihak penerima untuk mengembalikan pinjaman sesuai waktu yang telah ditentukan tanpa menimbulkan kerugian bagi pihak pemberi.

Prinsip transparansi diterapkan melalui anjuran untuk mencatat transaksi utang piutang secara tertulis dan melibatkan saksi. Hal ini bertujuan untuk menjaga hak dan kewajiban masing-masing pihak agar tetap terlindungi. KHES juga mengatur bahwa pencatatan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga sebagai langkah preventif untuk menghindari perselisihan yang mungkin timbul dikemudian hari.

Larangan riba menjadi pilar utama dalam utang piutang. Dalam akad *qardh*, pemberi pinjaman tidak diperbolehkan untuk mensyaratkan tambahan manfaat atau keuntungan dari harta yang dipinjamkan.²³ Larangan ini sejalan dengan prinsip syariah, yang menekankan bahwa utang piutang harus dilakukan sebagai bentuk kebaikan dan bukan sebagai sarana untuk mengambil keuntungan dari kesulitan orang lain.

²³ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Edisi Revisi (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), 15.

c. Ketentuan Teknis Utang Piutang Menurut KHES

KHES memberikan pedoman teknis terkait pelaksanaan utang piutang, termasuk kriteria objek, pihak yang terlibat, dan mekanisme pelaksanaannya. Objek utang piutang harus berupa barang atau uang yang dapat dinilai secara jelas dan dikembalikan dalam bentuk yang sama. disebutkan bahwa utang piutang harus bebas dari *gharar* unsur (ketidakpastian), sehingga kedua belah pihak dapat memahami dan menyepakati nilai transaksi dengan jelas.

Pihak yang terlibat dalam utang piutang adalah pemberi pinjaman (*muqrid*) dan penerima pinjaman (*muqtarid*). KHES mengatur bahwa kedua pihak harus memiliki kapasitas hukum untuk melakukan akad, yakni memiliki kemampuan penuh untuk memahami dan memenuhi kewajiban yang disepakati. Selain itu, hubungan antara kedua pihak harus didasarkan pada saling percaya, yang menjadi fondasi utama dalam transaksi *qardh*.

Dalam pelaksanaannya, KHES menganjurkan agar setiap transaksi utang piutang didokumentasikan secara tertulis dan disaksikan oleh saksi yang terpercaya. Hal ini tidak hanya penting untuk melindungi hak kedua belah pihak, tetapi juga untuk memperkuat legalitas transaksi jika terjadi sengketa di kemudian hari. Ketentuan ini sesuai dengan QS. Al-Baqarah

[2]: 282 yang menyebutkan pentingnya pencatatan dalam transaksi utang piutang.²⁴

Utang piutang menurut KHES merupakan salah satu bentuk akad kebajikan yang didasarkan pada prinsip tolong-menolong tanpa tujuan komersial. Transaksi ini harus dilakukan dengan prinsip keadilan, transparansi, dan bebas dari unsur riba. KHES mengatur bahwa utang piutang tidak hanya menjadi transaksi ekonomi, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai sosial dan moral dalam Islam. Dengan adanya pedoman teknis seperti pencatatan transaksi dan larangan gharar, KHES memastikan bahwa pelaksanaan utang piutang sesuai dengan prinsip syariah dan dapat memberikan manfaat bagi kedua belah pihak tanpa menimbulkan perselisihan.

d. Hutang Piutang Bersyarat

Hutang bersyarat adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih dikemudian hari atau diminta kembali tanpa adanya imbalan dengan adanya syarat dalam akad utang piutang tersebut.²⁵ Dalam hal ini, kewajiban untuk mengembalikan harta hanya muncul jika syarat yang telah disepakati oleh kedua belah pihak terpenuhi. Syarat-syarat yang dimaksud bisa berkaitan dengan kondisi tertentu, seperti hasil penjualan atau pencapaian tertentu dalam kontrak yang bersangkutan.

²⁴ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Edisi Revisi (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), 15.

²⁵ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 222.

Oleh karena itu, hutang bersyarat sering kali memiliki ketidakpastian mengenai waktu dan jumlah pengembaliannya.

Hutang bersyarat (*contingent liability*) merupakan kewajiban potensial yang hanya akan menjadi kewajiban nyata apabila terjadi suatu peristiwa tertentu di masa depan. Peristiwa ini dapat berupa terpenuhinya syarat kontraktual, seperti pembayaran setelah hasil panen atau terpenuhinya target produksi. Hutang ini berbeda dengan utang biasa karena belum pasti harus dibayar, kecuali kondisi tertentu terpenuhi. Menurut Nurlela dkk, hutang bersyarat merupakan salah satu bentuk pengendalian keuangan dalam hubungan kontraktual yang sering digunakan untuk mengatur risiko dalam kegiatan usaha, termasuk untuk mencegah penyalahgunaan fasilitas utang oleh pihak debitur.²⁶

Hutang bersyarat memiliki karakteristik utama yang berupa ketidakpastian pembayaran, baik dari sisi jumlah, waktu, maupun kondisi yang menjadi dasar munculnya kewajiban. Dalam praktik pertanian, utang pupuk dengan sistem pembayaran setelah panen termasuk dalam kategori ini. Pihak distributor atau pengecer memberi pupuk lebih dahulu dan pembayaran dilakukan setelah petani menjual hasil panennya. Nurmasita dkk dalam penelitiannya menjelaskan bahwa pemberian utang bersyarat lebih banyak diberikan kepada pihak yang memiliki likuiditas

²⁶ Nurlela, N., Oktapianus, O., & Hayati, A., "Pengaruh Profitabilitas, Pajak, dan Debt Covenant terhadap Praktik Transfer Pricing," *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, (Vol. 18 No. 2 : 2023) 77–88.

dan profitabilitas tinggi, karena kemampuan membayar mereka dianggap lebih terjamin dan risiko wanprestasi lebih rendah.²⁷

2. Riba

a. Definisi Riba

Riba menurut bahasa adalah *az ziyadah* berarti kelebihan atau tambahan. Secara terminologi, riba adalah pengembalian tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pijam-meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam.

Ulama Hanabilah mendefinisikan riba yaitu pertambahan suatu yang di khusukan, sementara itu Ulama Hanafiyah mendefinisikan riba yaitu tambahan pada harta pengganti dalam pertukaran harta dengan harta. Menurut istilah, riba berarti menambahkan beban kepada pihak yang berutang (dikenal dengan riba *dayn*) atau menambahkan takaran saat melakukan tukar menukar 6 komoditi yakni barang, perak, gandum, *sya''ir*, kurma dan garam dengan sejenis yang sama, atau tukar menukar emas engan perak dan makanan dengan makanan dengan tinak tunai atau cicil (dikenal dengan riba *ba''i*).

b. Riba dalam Utang Piutang

Riba dalam utang piutang atau yang disebut juga dengan riba *dayn* adalah riba yang dilakukan oleh bangsa arab jahiliyah sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Yaitu pemberi utang mensyaratkan kepada orang yang berutang untuk mengembalikan utang beserta tambahan, atau

²⁷ Nurmasita, R., Nasution, F.N., & Siregar, D.H., "Pengaruh Profitabilitas dan Likuiditas terhadap Kebijakan Hutang," *jurnal Manajemen dan Riset Inovasi*, (Vol. 4 No. 1 : 2023) 12–20.

pemberi utang mensyaratkan denda kepada orang yang berutang jika ia telat melunasi kewajiban bayarnya yang telah jatuh tempo, atau orang yang berutang sendiri yang menmgajukan persyaratan untuk membayarm denda dengan mengucapkan “beri saya tenggang waktu, dan akan saya bayar lebih dari jumlah utang seharusnya.”Riba dalam utang piutang dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu riba *qard* dan riba *jahiliyah*.

1) Riba *Qard*

Riba *qard* adalah riba dengan syarat ada kelebihan atau tambahan untuk diberikan kepada si pemberi utang. Riba ini umumnya dinamakan dengan istilah “bunga pinjaman” sebagai konsekuensi terputusnya kemungkinan mengembangkan harta atau uang tersebut apabila digunakan selain pinjaman itu misalnya investasi.²⁸

2) Riba *Jahiliyah*

Riba *jahiliyah* yaitu riba yang terjadi karena seseorang tidak mampu mengembalikan uang pada waktu yang telah ditetapkan sehingga orang yang berutang tersebut harus memberikan tambahan.

Mislanya si A memberikan utang kepada si B dengan jumlah Rp 4.000.000,- dengan waktu selama 3 bulan.

²⁸ Hardiati, Neni; Fitriani, F.; Nugroho, Wahyu. *Pendapat Ulama tentang Implementasi Akad Qard dan Akad Rahn dalam Perekonomian Islam. Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2024), 1-12

3. Hubungan antara Riba dan KHES

a. Definisi dan Konsep Riba Menurut KHES

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), riba didefinisikan sebagai penambahan nilai tertentu yang disyaratkan dalam akad atau transaksi keuangan, baik dalam bentuk pinjaman maupun pertukaran barang yang tidak seimbang. KHES menegaskan bahwa riba merupakan salah satu bentuk muamalah yang dilarang secara tegas dalam Islam, sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an, hadis, dan ijma' ulama. Larangan riba didasarkan pada prinsip keadilan, yang bertujuan untuk melindungi pihak-pihak dalam transaksi dari potensi eksploitasi dan ketidakadilan.

Riba terbagi menjadi dua jenis utama: riba *nasiah* dan riba *fadhli*. Riba *nasiah* terjadi ketika terdapat penambahan pada pinjaman akibat penundaan pembayaran yang disepakati sebelumnya. Sementara itu, riba *fadhli* terjadi dalam pertukaran barang sejenis yang tidak seimbang baik dalam jumlah maupun kualitas. Kedua jenis riba ini dilarang karena bertentangan dengan prinsip dasar syariah, yaitu kesetaraan dan keadilan dalam transaksi keuangan.²⁹

Dalam KHES, riba dipandang sebagai ancaman serius terhadap stabilitas ekonomi dan sosial. Pasal 27 hingga Pasal 30 KHES mengatur dengan rinci larangan praktik riba dalam transaksi keuangan, khususnya dalam perbankan dan lembaga keuangan syariah. Ketentuan ini

²⁹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Edisi Revisi (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), 15.

menegaskan bahwa setiap bentuk keuntungan yang diperoleh tanpa dasar kerja atau risiko bersama dianggap sebagai praktik riba yang tidak dibenarkan dalam Islam.

b. Prinsip KHES Tentang Larangan Riba

KHES mengadopsi prinsip syariah dalam melarang riba dengan tujuan menjaga keseimbangan dan harmoni dalam transaksi keuangan. Larangan riba dijelaskan melalui landasan hukum syariah, seperti QS. Al-Baqarah [2]: 275, yang menyatakan bahwa Allah menghalalkan jual beli tetapi mengharamkan riba. Hal ini menjadi dasar utama bagi pengaturan transaksi dalam KHES, di mana semua bentuk akad dan transaksi harus bebas dari unsur riba.

Pasal 29 KHES secara eksplisit menyebutkan bahwa lembaga keuangan syariah tidak diperbolehkan melakukan atau memfasilitasi praktik riba. Sebagai gantinya, lembaga keuangan tersebut diwajibkan untuk menggunakan akad-akad yang sesuai syariah, seperti *murabahah*, *ijarah*, *mudharabah*, dan *musyarakah*. KHES juga menetapkan bahwa semua transaksi harus didasarkan pada prinsip saling menguntungkan dan bebas dari eksploitasi, yang menjadi inti dari larangan riba.³⁰

Selain itu, KHES mengatur mekanisme penyelesaian sengketa yang mungkin timbul akibat praktik riba. Pasal 30 menegaskan bahwa setiap sengketa terkait transaksi yang mengandung riba harus diselesaikan berdasarkan prinsip-prinsip syariah, dengan mempertimbangkan keadilan

³⁰ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Edisi Revisi (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), 30.

dan kemaslahatan bersama. Mekanisme ini menunjukkan komitmen KHES dalam memastikan larangan riba diterapkan secara konsisten dalam semua aspek muamalah.

c. Implikasi Larangan Riba dalam KHES

Larangan riba dalam KHES memiliki implikasi yang luas terhadap praktik ekonomi dan keuangan syariah. Salah satu implikasi utamanya adalah mendorong terciptanya sistem keuangan yang adil dan stabil. Dengan menghilangkan riba, KHES berupaya mengurangi potensi eksploitasi ekonomi, terutama bagi pihak yang lemah dalam transaksi keuangan. Hal ini sejalan dengan tujuan syariah untuk menciptakan kemaslahatan umum (*maslahah ammah*).

Implikasi lain dari larangan riba adalah berkembangnya instrumen keuangan syariah yang inovatif dan sesuai dengan prinsip syariah. KHES mendorong penggunaan akad-akad alternatif yang tidak hanya memenuhi kebutuhan ekonomi, tetapi juga mematuhi ketentuan syariah. Sebagai contoh, transaksi jual beli berbasis *murabahah* atau pembiayaan berbasis *mudharabah* merupakan bentuk implementasi larangan riba yang mendukung pertumbuhan ekonomi secara adil.

KHES juga memandang larangan riba sebagai salah satu langkah penting dalam mewujudkan sistem ekonomi yang berorientasi pada kesejahteraan sosial. Dengan melarang riba, KHES menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih inklusif, di mana semua pihak dapat berpartisipasi tanpa khawatir terhadap ketidakadilan atau eksploitasi. Hal

ini menunjukkan bahwa larangan riba bukan hanya soal kepatuhan syariah, tetapi juga tentang menciptakan tatanan sosial yang lebih baik.³¹

Dari uraian diatas dapat kita simpulkan bahwa riba dalam perspektif KHES merupakan praktik yang dilarang secara tegas karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam transaksi keuangan. KHES mengatur larangan riba melalui prinsip syariah yang mendalam, dengan menggantinya menggunakan akad-akad yang sesuai syariah, seperti *mudharabah* dan *musyarakah*. Larangan ini tidak hanya mencegah eksploitasi ekonomi, tetapi juga mendukung terciptanya sistem keuangan yang adil dan stabil. Dengan demikian, KHES memainkan peran penting dalam memastikan bahwa semua transaksi ekonomi sesuai dengan nilai-nilai syariah dan membawa manfaat bagi semua pihak.

4. Sistem Penanguhan Utang Piutang dalam KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah)

a. Definisi Penanguhan Utang Piutang dalam KHES

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), penanguhan utang piutang merupakan suatu mekanisme yang memungkinkan penundaan pembayaran utang pada waktu yang telah disepakati, dengan persetujuan kedua belah pihak yang terlibat. Penanguhan ini diperbolehkan dalam syariah apabila pihak yang meminjamkan dana menyetujui adanya keterlambatan pembayaran tanpa adanya tambahan beban atau bunga. Hal ini sesuai dengan prinsip dasar dalam KHES yang

³¹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Edisi Revisi (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), 31–32.

melarang adanya penambahan keuntungan atas utang piutang yang disebut sebagai riba.

Menurut Pasal 618 KHES, penangguhan utang piutang dapat dilakukan dengan persetujuan antara pemberi dan penerima utang, di mana keputusan ini harus didasarkan pada prinsip kemaslahatan bersama dan keadilan. Penangguhan tersebut tidak boleh disertai dengan unsur riba atau keuntungan tambahan bagi pihak pemberi utang.³² Dalam hal ini, KHES mengatur bahwa segala bentuk perubahan terkait waktu pembayaran harus disepakati dengan penuh kesepakatan dan tanpa paksaan, sehingga kedua belah pihak tetap berada dalam posisi yang adil dan saling menguntungkan.

b. Prosedur dan Ketentuan Penangguhan Utang Piutang dalam KHES

KHES mengatur prosedur penangguhan utang piutang secara terperinci. Penangguhan tersebut harus disertai dengan alasan yang sah dan diterima oleh kedua belah pihak, serta dicatat dalam bentuk tertulis untuk menjaga kejelasan dan mencegah timbulnya perselisihan di masa depan. Pemberi utang berhak meminta jaminan tambahan atau perjanjian baru untuk memastikan pembayaran kembali utang pada waktu yang telah disepakati setelah penangguhan. Meskipun demikian, KHES menegaskan bahwa transaksi tetap harus dilaksanakan dengan prinsip saling percaya dan menghindari ketidakadilan.³³

³² Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Edisi Revisi Tahun 2011, Pasal 618, 251.

³³ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Edisi Revisi Tahun 2011, Pasal 617-620, 252-253.

KHES juga mengatur bahwa setiap penangguhan utang piutang tidak boleh merugikan pihak penerima utang. Oleh karena itu, jika penangguhan dilakukan karena alasan darurat atau keadaan yang tidak terduga, seperti musibah atau kesulitan ekonomi, maka pemberi utang tidak diperbolehkan untuk menambah kewajiban utang dengan bunga atau denda. Dengan demikian, sistem penangguhan yang diterapkan oleh KHES berusaha untuk menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban kedua belah pihak tanpa melanggar prinsip syariah, yaitu keadilan dan kemaslahatan bersama.

c. Implikasi dan Tujuan Penangguhan Utang Piutang dalam KHES

Penangguhan utang piutang dalam KHES bertujuan untuk memberikan kelonggaran kepada pihak yang menghadapi kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran utang, tanpa merugikan pihak pemberi utang. Hal ini sejalan dengan tujuan syariah yang mengutamakan kesejahteraan umat dan menghindari praktik eksploitasi dalam transaksi ekonomi. Penangguhan ini tidak hanya mengatur aspek hukum formal, tetapi juga memberikan ruang bagi penyesuaian sosial yang bisa menciptakan harmoni dalam hubungan antara kedua belah pihak.

Dalam konteks ekonomi syariah, penangguhan utang piutang juga memiliki implikasi yang luas terhadap keberlanjutan ekonomi masyarakat. Dengan adanya penangguhan yang dilaksanakan dengan adil, diharapkan tidak ada pihak yang terjebak dalam utang yang

memberatkan dan merugikan. KHES, melalui ketentuan penangguhan utang piutang ini, mengupayakan agar sistem keuangan syariah lebih fleksibel dan responsif terhadap dinamika ekonomi yang berkembang, sambil tetap menjaga prinsip-prinsip dasar syariah yang melarang riba dan mengejar kemaslahatan bersama.³⁴

Kesimpulan Sistem penangguhan utang piutang dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) merupakan mekanisme yang dirancang untuk memberikan kemudahan bagi pihak yang membutuhkan penundaan pembayaran utang, dengan tetap menjaga prinsip keadilan dan menghindari unsur riba. Ketentuan mengenai penangguhan ini memberikan ruang bagi kedua belah pihak untuk menyepakati waktu pembayaran kembali tanpa adanya tambahan beban yang memberatkan. Dengan demikian, KHES berupaya menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam transaksi utang piutang, serta mendukung sistem ekonomi yang adil, stabil, dan sesuai dengan prinsip syariah.

5. Tinjauan Komplikasi Hukum Ekonomi Syari'ah tentang Pelaksanaan Utang Piutang dengan Sistem Yarnen (Bayar Setelah Panen)

Tinjauan Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pelaksanaan Utang Piutang dengan Sistem *Yarnen* (Bayar Setelah Panen) adalah kajian yang bertujuan untuk menganalisis aspek-aspek hukum syariah yang berpotensi memunculkan masalah atau tantangan dalam praktik utang-

³⁴ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Edisi Revisi (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011). 255.

piutang berbasis akad *qardh* dengan sistem pembayaran pasca panen (*Yarnen*).³⁵ Analisis ini mempertimbangkan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah, khususnya terkait persyaratan, rukun, dan serah terima dan penyelesaian sengketa, berikut penjelasan detailnya :

a. Persyaratan

Dalam hukum syariah, akad utang-piutang (*qardh*) mengatur beberapa persyaratan utama:

- 1) Pihak Bertransaksi: Kedua belah pihak harus memiliki kapasitas hukum (*ahliyah*), yaitu berakal, dewasa, dan bebas dari paksaan.
- 2) Obyek Akad: Barang atau uang yang diutangkan harus halal dan jelas jumlahnya, sesuai prinsip syariah yang melarang barang haram dalam transaksi.
- 3) Dokumentasi: Dalam sistem *yarnen*, penggunaan kontrak tertulis atau saksi sangat dianjurkan. Hal ini bertujuan untuk memberikan kejelasan terkait jumlah utang, tenggat waktu, dan sistem pelunasan

³⁶ Pada sistem *yarnen*, akad sering kali melibatkan petani kecil yang membutuhkan modal berupa pupuk atau benih. Ketentuan ini juga mencakup perlunya transparansi dalam perjanjian untuk menghindari unsur riba atau *gharar* (ketidakpastian).

³⁵ Atikah Febriani, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penentuan Pembayaran Utang Bibit Sawit Setelah Panen di Desa Kutowinangun*, Lampung, Fakultas Syariah, (UIN Raden Intan Lampung, 2023) 10-23.

³⁶ Sahendra, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Utang Piutang Pupuk dengan Sistem Ditanggung pada Waktu Panen (Studi Kasus di Desa Bedoro, Sragen)*, Fakultas Syariah, UIN Raden Mas Said Surakarta, 2023) 7, 9.

b. Rukun

Rukun merupakan elemen mendasar yang harus dipenuhi dalam akad utang-piutang:

- 1) *„Aqidain* (Pihak yang Berakad): Pemberi utang (misalnya koperasi atau kelompok tani) dan penerima utang (petani).
- 2) *Shighat* (Ijab dan Qabul): Kesepakatan verbal atau tertulis yang menunjukkan ridha kedua belah pihak.
- 3) *Mahal al-'Aqd* (Objek Akad): Dalam kasus *yarnen*, objek akad biasanya berupa pupuk, benih, atau dana yang nilainya disepakati bersama. Barang ini harus memiliki manfaat yang diperbolehkan dalam Islam.

Rukun ini menjamin bahwa transaksi berjalan sesuai dengan prinsip syariah, tanpa ada paksaan atau kebohongan dalam akad.

c. Serah Terima

Serah terima (*taslim wa qabd*) adalah tahapan penting dalam transaksi utang-piutang:

- 1) Proses Penyerahan: Barang atau dana diserahkan kepada penerima utang dengan kesepakatan bahwa pembayaran dilakukan setelah panen.
- 2) Dokumen Resmi: Dalam sistem *yarnen*, dokumen yang mencatat nilai utang, waktu pelunasan, dan ketentuan lain sangat penting untuk menghindari sengketa.

- 3) Keabsahan Syariah: Serah terima dilakukan tanpa syarat tambahan yang mengarah pada praktik riba atau pengambilan manfaat lebih oleh pemberi utang, kecuali yang diperjanjikan sebelumnya.³⁷

d. Penyelesaian Sengketa

Apabila terjadi perselisihan terkait pelunasan utang:

- 1) Mediasi: Langkah awal yang melibatkan tokoh agama atau lembaga syariah untuk memediasi pihak-pihak yang bersengketa.
- 2) Arbitrase Syariah (*Tahkim*): Disarankan untuk mencari keputusan melalui arbitrase oleh pihak yang memiliki pemahaman hukum Islam yang mendalam.
- 3) Pengadilan Syariah: Jika mediasi dan arbitrase gagal, kasus dapat diajukan ke pengadilan syariah untuk mendapatkan putusan yang mengikat.³⁸

Dalam konteks *yarnen*, pendekatan persuasif lebih disukai, karena mempertimbangkan hubungan sosial-ekonomi antara petani dan pemberi utang.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

³⁷ Sehendra, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Utang Piutang Pupuk dengan Sistem Ditangguhkan pada Waktu Panen (Studi Kasus di Desa Bedoro, Sragen)*, Fakultas Syariah, (UIN Raden Mas Said Surakarta, 2023) 7-9.

³⁸ Atikah Febriani, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penentuan Pembayaran Utang Bibit Sawit Setelah Panen di Desa Kutowinangun, Lampung*, Fakultas Syariah, (UIN Raden Intan Lampung, 2023) 10-23

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum *empiris*, yang merupakan pendekatan yang memadukan teori hukum dengan realitas hukum yang terjadi di lapangan. Jenis Penelitian *empiris* bertujuan untuk menggali bagaimana hukum diterapkan dalam praktik di masyarakat, bukan hanya mengandalkan peraturan tertulis (*normatif*) tetapi juga melihat fenomena hukum yang ada di lapangan.³⁹

Dalam konteks penelitian ini, penulis menganalisis sistem utang piutang pupuk dengan sistem *yarnen* (bayar setelah panen) yang diterapkan oleh Gapoktan Al-Barokah di Kabupaten Bondowoso, yang dilakukan dengan pendekatan Hukum Ekonomi Syariah. Prinsip Hukum Ekonomi Syariah yang digunakan dalam penelitian ini melibatkan analisis tentang bagaimana transaksi utang piutang tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah, seperti larangan *riba*, *gharar*, dan *maysir*. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana masyarakat melaksanakan transaksi utang piutang yang berbasis pada kepercayaan dan saling menguntungkan, yang merupakan nilai-nilai dalam Hukum Ekonomi Syariah.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis hukum, yang menggabungkan analisis normatif dengan observasi

³⁹ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (CV. PENERBIT QIARA MEDIA 2021) 63

terhadap penerapan hukum dalam masyarakat. penelitian dengan pendekatan ini tidak hanya melihat hukum sebagai norma tertulis, tetapi juga mengkaji bagaimana hukum tersebut diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Peneliti berfokus pada kenyataan hukum yang terjadi di masyarakat dengan tujuan untuk memahami kesenjangan antara hukum yang tertulis dan kenyataan yang ada di lapangan.⁴⁰

Pendekatan sosiologi hukum memungkinkan peneliti untuk menggali lebih dalam melalui wawancara dengan praktisi hukum, petani, dan pengurus Gapoktan Al-Barokah untuk memahami bagaimana mereka mempraktikkan Hukum Ekonomi Syariah dalam sistem utang piutang *yarnen*. Penelitian ini tidak hanya melihat hukum dari aspek normatif, tetapi juga memperhatikan dinamika sosial dan ekonomi yang ada di masyarakat.

C. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Gapoktan Al-Barokah, yang terletak di Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso, dengan pengumpulan data yang dilakukan selama periode juni 2024. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada penerapan sistem *yarnen* dalam transaksi utang piutang pupuk oleh petani di daerah tersebut. Peneliti memilih Gapoktan Al-Barokah karena sistem ini berjalan cukup lama dan memiliki karakteristik yang khas, yang memerlukan analisis mendalam dari segi Hukum Ekonomi Syariah.

Waktu penelitian dipilih berdasarkan kondisi yang relevan dengan praktik yang sedang berlangsung. Pengumpulan data dilakukan dalam

⁴⁰ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021), 68

beberapa bulan untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai penerapan hukum dalam transaksi utang piutang pupuk, serta persepsi masyarakat terhadap Hukum Ekonomi Syariah yang berlaku.⁴¹

D. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis data utama:

1. Data Primer

Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam *in depth interview* dengan informan kunci yang terlibat langsung dalam praktik utang piutang pupuk di Gapoktan Al-Barokah. Informan utama meliputi:

- a. Petani yang menggunakan sistem *yarnen*.
- b. Pengurus Gapoktan Al-Barokah.
- c. Praktisi Hukum Ekonomi Syariah yang memiliki pemahaman tentang aspek legal dari transaksi tersebut.⁴²

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui studi literatur yang mencakup bahan-bahan hukum yang relevan, antara lain:

- a. Peraturan perundang-undangan yang mengatur Hukum Ekonomi Syariah.
- b. Kitab fiqh ekonomi yang dijadikan referensi dalam Hukum Ekonomi Syariah.

⁴¹ Sumaryanto, W. *Analisis Empiris dalam Penelitian Hukum: Pendekatan dan Aplikasinya*, (Yogyakarta: UGM Press.2022), 43

⁴² Mardani, M. *Hukum Ekonomi Syariah: Prinsip dan Penerapannya dalam Praktek*, (Jakarta: Kencana 2022). 98-100

- c. Jurnal dan buku yang membahas teori ekonomi syariah dan utang piutang, serta penerapan Hukum Ekonomi Syariah dalam masyarakat.⁴³

E. Teknik Pengumpulan Data

Beberapa teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah:

1. Wawancara Mendalam

Wawancara dilakukan dengan narasumber yang relevan untuk menggali pemahaman mereka tentang praktik utang piutang dengan sistem *yarnen*. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur, memungkinkan narasumber untuk memberikan penjelasan yang lebih luas dan mendalam. Narasumber terdiri dari petani anggota Gapoktan Al-Barokah, pengurus gapoktan, serta pihak terkait lainnya.

2. Observasi

Peneliti juga melakukan observasi langsung di lapangan untuk melihat bagaimana transaksi utang piutang dilakukan di Gapoktan Al-Barokah. Observasi ini untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas tentang bagaimana sistem *yarnen* diterapkan dan bagaimana interaksi sosial antara petani dan pengurus Gapoktan berlangsung.

Peneliti melakukan observasi secara partisipatif dengan mengikuti kegiatan sehari-hari petani dan pengurus Gapoktan Al-Barokah, terutama saat proses distribusi pupuk dan pengajuan pinjaman dilakukan. Observasi

⁴³ Mardani, M. *Hukum Ekonomi Syariah: Prinsip dan Penerapannya dalam Praktek*, (Jakarta: Kencana 2022). 98-100

ini dilakukan untuk memahami secara mendalam praktik utang piutang bersyarat yang diterapkan, termasuk bagaimana kesepakatan dibuat, apa saja syarat yang diberlakukan, serta bagaimana tanggapan petani terhadap sistem tersebut. Dengan berada langsung di tengah-tengah aktivitas kelompok tani, peneliti dapat menangkap dinamika sosial, pola komunikasi, dan potensi masalah yang mungkin tidak tercermin secara lengkap dalam data wawancara atau dokumen tertulis.

3. Studi Dokumentasi

Peneliti mengumpulkan dokumen-dokumen terkait, seperti perjanjian utang piutang yang ada, laporan peminjaman pupuk Gapoktan, serta peraturan yang relevan dengan praktik utang piutang dan sistem ekonomi syariah.⁴⁴ Dokumen-dokumen ini digunakan sebagai data pendukung untuk memahami struktur hukum dan administratif dari sistem utang piutang bersyarat yang diterapkan dalam kelompok tani.

Peneliti juga telah melakukan analisis terhadap isi dokumen tersebut untuk mengidentifikasi kesesuaian atau ketidaksesuaian praktik yang terjadi di lapangan dengan prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan (*'adl*), kerelaan (*taradhi*), dan larangan riba. Dengan menggabungkan data dari observasi, wawancara, dan dokumentasi, peneliti mampu membangun pemahaman yang utuh dan komprehensif terhadap praktik utang piutang pupuk dengan sistem yarnen dalam konteks hukum ekonomi syariah.

F. Teknik Analisis Data

⁴⁴ Nasution, A. *Hukum dan Masyarakat: Kajian Empiris dalam Hukum Sosial*, (Bandung: Refika Aditama.2023) 111-113

Data yang terkumpul akan dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Proses analisis dilakukan melalui beberapa tahapan, yakni:

1. Reduksi Data

Data yang telah diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi akan disaring untuk memastikan relevansi dengan fokus penelitian.

2. Kategorisasi Data

Data yang relevan akan dikelompokkan sesuai dengan kategori yang telah ditentukan, misalnya aspek Hukum Ekonomi Syariah, keadilan dalam transaksi, dan keberlanjutan sistem *yarnen*.

3. Analisis Hukum

Data yang sudah terkategori akan dianalisis dengan menggunakan teori-teori Hukum Ekonomi Syariah, yang akan membandingkan antara praktik di lapangan dan ketentuan hukum yang berlaku. Peneliti juga akan menganalisis apakah praktik utang piutang dengan sistem *yarnen* tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah, seperti larangan riba, ketidakpastian (*gharar*), dan perjudian (*maysir*).⁴⁵

4. Penarikan Kesimpulan

⁴⁵ Sumaryanto, W, *Analisis Empiris dalam Penelitian Hukum: Pendekatan dan Aplikasinya*, (Yogyakarta: UGM Press.2022) 50-52

Berdasarkan hasil analisis, peneliti akan menarik kesimpulan mengenai kesesuaian praktik dengan Hukum Ekonomi Syariah serta memberikan rekomendasi perbaikan jika diperlukan.⁴⁶

Dengan penjelasan diatas ini, penelitian yang dilakukan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami penerapan Hukum Ekonomi Syariah dalam praktik utang piutang pupuk dengan sistem *yarnen* di Gapoktan Al-Barokah, serta memberikan rekomendasi bagi penguatan sistem hukum yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

G. Tahap-Tahap Penelitian

Dari studi pelingkupan hingga iterasi desain hingga pengumpulan dan analisis data serta penulisan laporan, setiap langkah dari proses penelitian dirinci di sini. Berikut ini proses yang dilalui oleh peneliti :

1. Tahapan Pra Penelitian

Tahap penelitian pendahuluan Yakni langkah awal yang dilakukan peneliti sebelum melakukan penelitian. Mulailah dengan memberi nama studi dan latar belakangnya, dan langsung memverifikasi lokasi dan konten yang dipelajari. Kemudian membuat mini proposal dan proposal penelitian yang akan didiskusikan dengan dosen.

2. Tahap pelaksanaan penelitian.

Pada titik ini, peneliti mulai melakukan perjalanan ke lokasi penelitian itu sendiri untuk melakukan wawancara, mencatat, dan mengumpulkan data untuk dimasukkan dalam laporan akhir.

⁴⁶ Sumaryanto, W, *Analisis Empiris dalam Penelitian Hukum: Pendekatan dan Aplikasinya*,(Yogyakarta: UGM Press.2022) 50-52

3. Tahap Analisis Data

Manajemen informasi adalah langkah terakhir dari proses penelitian, di mana peneliti mengatur data yang telah dikumpulkannya dari berbagai sumber. Makalah ini juga mencakup ringkasan temuan tim studi.⁴⁷



⁴⁷ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*, (Jember, UIN KHAS Jember Press, 2021) 96

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Lembaga Gapoktan Al-Barokah

Gapoktan Al-Barokah merupakan kumpulan dari berbagai petani yang telah terbentuk kelompok tani yang lahannya berada di Desa Lombok Kulon dan bergabung menjadi satu organisasi yang dibina penuh oleh pemerintah Kab. Bondowoso dengan tujuan yang sama yaitu untuk mengembangkan dan melestarikan Pertanian guna menjaga lingkungan ekosistem. Pertanian di Bondowoso.⁴⁸

Gapoktan Al-Barokah bergerak dibidang pertanian dengan komoditi padi. Gabah yang diproduksi oleh petani kemudian dijual ke Rice Milling Unit (RMU) untuk diproses menjadi beras dan dipasarkan tingkat Nasional dan Internasional. Gapoktan Al-Barokah menghasilkan beras-beras organik dengan aroma dan rasa yang khas serta memiliki khasiat-khasiat tersendiri. Adapun produk Gapoktan Al-Barokah : Beras Aromatik, Beras Merah, Beras Coklat, dan beras Hitam.⁴⁹

Selain itu Gapoktan juga berinovasi dalam hal produk, yaitu Sereal Beras Aromatik, Sereal Beras Merah, Sereal Beras Hitam. Semua produk sereal tersebut bisa dikonsumsi oleh semua usia. Gapoktan Al-Barokah berdiri tahun 2008, dan saat ini tahun 2018 Gapoktan sudah memiliki luas lahan Organik 150 Ha dengan produksi rata-rata 6,5 Ton/Ha. Selain itu, 2018 Gapoktan Al-

⁴⁸ Observasi *Profil Gapoktan Al-Barokah Di Desa Lombok Kulon, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso* 25 September 2024

⁴⁹ Observasi *,Gapoktan Al-Barokah Di Desa Lombok Kulon Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso,* 26 September 2024

Barokah sudah memiliki sertifikat Internasional. Gapoktan juga mempunyai unit-unit diantaranya Unit POP (Pupuk Organik Padat) dan Unit PPAH (Pusat pengembangan Agens Hayati). (1) Unit POP adalah unit yang menyediakan dan memenuhi kebutuhan pupuk organik padat dilahan untuk semua petani yang bergabung di Gapoktan AL-Barokah. (2) unit PPAH adalah unit yang menyediakan dan memenuhi kebutuhan dalam mencegah dan menanggulangi Organisme Pengganggu Tanaman (OPT). PPAH terdiri dari beberapa macam diantaranya Pupuk Organik Cair (POC), Agens Hayati, dan Pestisida Nabati.⁵⁰

1. Visi Misi Gapoktan Al-Barokah

- a) VISI : Menjadi produsen pangan organik terbesar di Jawa Timur dan menghadirkan produk organik botanik dalam setiap piring produk indonesia
- b) MISI :
 - 1) Meningkatkan kemandirian petani dalam mencukupi dan mengelola pertanian secara sehat
 - 2) Meningkatkan layanan kerja usaha pertanian organik dengan upaya menghasilkan produk sehat bagi pengelola dan pembelinya
 - 3) menguatkan kelembagaan masyarakat desa dengan membangun sistem usaha berbasis *sosial-entrepreneurship* yang berkah dan saling menguntungkan bagi seluruh *share holder*

⁵⁰ Observasi *Sejarah Berdirinya Gapoktan Al Barokah Desa Lombok Kulon Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso*.27 September 2024

c) TUJUAN :

- 1) Meningkatkan kesejahteraan petani
- 2) Mendorong usaha kecil kreatif dan usaha rumah tangga untuk berkembang dengan dukungan pembiayaan modal.⁵¹
- 3) Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli Desa melalui kegiatan Usaha Pinjaman Modal.
- 4) Mengakomodir jalannya usaha Gapoktan Al-Barokah

Dari penjelasan diatas dapat kita simpulkan Gapoktan Al-Barokah memiliki visi untuk menjadi produsen pangan organik terbesar di Jawa Timur dan menghadirkan produk organik botanik yang berkualitas di Indonesia. Untuk mewujudkannya, misi mereka mencakup peningkatan kemandirian petani, pengelolaan pertanian organik yang sehat, dan penguatan kelembagaan masyarakat desa melalui sistem usaha berbasis sosial-entrepreneurship yang saling menguntungkan. Tujuan utama Gapoktan adalah meningkatkan kesejahteraan petani serta mendukung pengembangan usaha kecil kreatif dan rumah tangga dengan menyediakan pembiayaan modal.


2. Struktur Organisasi Gapoktan Al-Barokah Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso.

Gapoktan Al-Barokah dipimpin oleh Nur Hafandi sebagai Ketua Gapoktan Al-Barokah . Struktur organisasi Gapoktan Al-Barokah memiliki struktur organisasi, atau pengurus yang membantu mengurus

⁵¹ Observasi *Visi Misi Gapoktan Al-Barokah Kecamatan Wonosari Kabuapten Bondowoso* 28 September 2024

Kelompok Tani ini. berikut struktur organisasi Gapoktan Al-Barokah, pada gambar 4.1 :

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Gapoktan Al-Barokah, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso⁵²



⁵² Dokumentasi *Struktur Organisasi Gapoktan Al-Barokah, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso*, 28 September 2024

B. Penyajian dan Analisis Data

Penyajian data merupakan sebuah pemaparan hasil dari penelitian yang di lakukan oleh peneliti dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yang telah di lakukan. Peneliti mendapatkan beberapa sumber informasi terkait judul penelitian “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Utang Piutang Pupuk Dengan Sistem *Yarnen* (Bayar Setelah Panen)” untuk menjawab fokus penelitian ini.

1. Pelaksanaan Utang Piutang dengan Sistem *Yarnen* (Bayar setelah panen) di Desa Lombok Kulon, Kec Wonosari, Kab Bondowoso

a. Persyaratan dan Pelaksanaan Utang Piutang dengan Sistem *Yarnen* (Bayar Setelah Panen)

Persyaratan yang diterapkan di Gapoktan Al-Barokah, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso dengan sistem *Yarnen* (Bayar setelah panen): hasil wawancara dengan Nur Hafandi sebagai Ketua Gapoktan Al-Barokah :

“Terdaftar sebagai anggota kelompok tani di bawah Gapoktan Al-Barokah. Menyertakan dokumen lahan pertanian yang dikelola (sertifikat, SPPT, atau dokumen lainnya). Memiliki catatan rekam jejak yang baik terkait pelunasan utang *Yarnen* sebelumnya. Setelah itu para petani membuat sebuah perjanjian secara lisan yaitu meminjam pupuk dan membayar setelah panen dengan harga yang lebih murah dan diwajibkan dijual di Gapoktan Al-Barokah”⁵³

Dari hasil wawancara diatas dapat kita simpulkan Pelaksanaan sistem *Yarnen* yang diterapkan oleh Gapoktan Al-Barokah mensyaratkan petani untuk terdaftar sebagai anggota, menyertakan

⁵³ Nur Hafandi, diwawancara oleh Penulis, Lombok Kulon, 27 September 2024

dokumen legal lahan, dan memiliki rekam jejak pelunasan utang sebelumnya. Setelah memenuhi persyaratan, petani membuat perjanjian lisan untuk meminjam pupuk dengan pembayaran setelah panen, dengan harga lebih murah daripada pasar. Petani juga diwajibkan menjual hasil panen mereka melalui Gapoktan. Praktik ini mencerminkan transparansi dalam transaksi yang dapat mengurangi risiko bagi kedua belah pihak.

Selanjutnya, peneliti juga bertanya terkait rukun pelaksanaan sistem *yarnen* yang diterapkan oleh Gapoktan Al-Barokah bersama Bapak Farisi selaku manager Gapoktan Al-Barokah yaitu :

“Rukun yang diterapkan oleh Gapoktan itu yang pertama Ada pihak pemberi (Gapoktan) dan penerima (petani). Selanjutnya Akadnya dilakukan dengan ijab qabul secara lisan. Yang terakhir Objek akadnya jelas, berupa pupuk atau benih dengan nilai yang disepakati. Begini mbak Gapoktan Al-Barokah hingga saat ini, itu artinya Gabungan kelompok tani ini kan bermanfaat tuh mbak bagi para petani yang tidak memiliki cukup modal untuk melanjutkan taninya dan dengan adanya sistem *yarnen* (bayar setelah panen) petani merasa beruntung bisa melanjutkan taninya yang awalnya tidak mencukupi modal biaya untuk melanjutkan taninya sehingga dengan adanya *yarnen* (bayar setelah panen) ini, petani bisa melanjutkan taninya sehingga bisa memberi nutrisi pada padi dan para petani merasa bebannya berkurang, dan biasanya hanya terkhusus warga lombok kulon saja yang meminjam pupuk di sini, biasanya orang yang meminjam itu jatuh temponya 4 bulan atau setelah mereka melakukan penen padinya, dan mereka harus menjual hasil panennya di sini dan langsung memotong hutangnya yang selama proses perawatan padinya meminjam ke sini, di sini juga biasanya harga jualnya seribu lebih murah dari pada pabrik yang lain, misal nih yang lain harga perkilonya Rp 8.000 disini itu Rp 7.000 bak”⁵⁴

⁵⁴ Farisi, diwawancarai oleh Penulis, Lombok Kulon, 28 September 2024

Setelah itu peneliti juga bertanya bagaimana proses serah terima dilakukan, hasil wawancara bersama Nur Hafandi sebagai ketua gapoktan sebagai berikut :

“Barang seperti pupuk langsung kami serahkan kepada petani dengan nota perjanjian tertulis. Petani juga diwajibkan menandatangani dokumen sebagai bukti bahwa mereka memahami kewajiban membayar utang setelah panen”⁵⁵

Selanjutnya peneliti bertanya terkait kendala yang sering dihadapi pada proses tersebut, Nurhafandi menjelaskan :

“Kendala utamanya adalah jika hasil panen gagal atau harga jual turun drastis. Dalam kasus seperti ini, kami berusaha mencari solusi bersama dengan petani, seperti memberikan tenggang waktu tambahan atau mencicil.”

Dari hasil uraian diatas dengan pihak Gapoktan dalam sistem *yarnen* mencakup adanya pihak pemberi (Gapoktan) dan penerima (petani), akad yang dilakukan secara lisan (ijab qabul), serta objek akad yang jelas berupa pupuk atau benih dengan nilai yang disepakati. Proses serah terima dilakukan dengan penyerahan pupuk kepada petani yang disertai nota perjanjian tertulis sebagai bukti pembayaran setelah panen. Kendala utama yang sering dihadapi adalah kegagalan panen atau penurunan harga jual, yang kemudian diselesaikan dengan memberikan tenggang waktu atau opsi pembayaran cicilan kepada petani.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara bersama Zaim selaku petani penerima utang, bagaimana pengalaman anda menggunakan sistem *yarnen* ini,

⁵⁵ Nur Hafandi, diwawancarai oleh Penulis, Lombok Kulon, 27 September 2024

“Sangat membantu, terutama ketika musim tanam tiba dan kami belum memiliki modal. Namun, jika panen kurang baik, pembayaran menjadi beban, meskipun Gapoktan memberi keringanan. Apalagi padinya harus dibeli pihak gapoktan kalau dijual diluar kan kita bisa mengambil untung lebih”

Selanjutnya peneliti menanyakan Apakah ada perjanjian tertulis :

“Ya, biasanya ada nota atau surat kecil yang mencatat berapa pupuk yang kami ambil dan kapan kami harus membayarnya.”⁵⁶

Setelah itu peneliti juga bertanya kepada Nasir secara mendalam terkait sistem ini sesuai dengan syariat,

“Saya merasa sistem ini adil karena tidak ada bunga atau tambahan pembayaran, hanya sesuai jumlah pupuk yang kami ambil, akan tetapi harga jual nya lebih murah dan diwajibkan di jual di Gapoktan.”⁵⁷

Peneliti juga menanyakan Apakah anda pernah menghadapi kendala terkait pembayaran?

“Ya, kendala utama yang sering kami hadapi adalah ketika panen gagal atau harga jual turun. Kalau itu terjadi, kami biasanya menghadapinya dengan berbicara langsung kepada Gapoktan. Mereka cukup pengertian dan memberikan tenggang waktu atau opsi cicilan. Jadi, kami bisa menyelesaikan kewajiban tanpa merasa terbebani terlalu banyak.”⁵⁸

Dari hasil uraian diatas dapat kita tarik bahwa petani merasa sistem *yarnen* sangat membantu, terutama ketika mereka kekurangan modal saat musim tanam. Namun, jika panen tidak sesuai harapan, pembayaran bisa menjadi beban meskipun Gapoktan memberikan

⁵⁶ Zaim, diwawancarai oleh Penulis, Lombok Kulon, 30 September 2024

⁵⁷ Nasir, diwawancarai oleh Penulis, Lombok Kulon, 30 September 2024

⁵⁸ Zaim, diwawancarai oleh Penulis, Lombok Kulon, 30 September 2024

keringanan. Dan harga jual di Gapoktan lebih murah dari pasaran. Perjanjian tertulis biasanya dilakukan melalui nota yang mencatat jumlah pupuk yang dipinjam dan tanggal pembayaran. Sistem ini dianggap adil oleh petani karena tidak ada bunga atau biaya tambahan, hanya pembayaran sesuai jumlah pupuk yang diterima. Kendala utama yang dihadapi adalah di haruskan di jual di Gapoktan dengan harga jual lebih murah dari pasaran. Dan kegagalan panen dan harga jual yang turun harga, yang sering diselesaikan dengan pemberian tenggang waktu atau opsi cicilan oleh Gapoktan.

Tabel 4.1
Peminjam Pupuk Gapoktan Al-Barokah⁵⁹

No	Nama Petani	Luas Tanah	Tanggal peminjaman	Jenis tanaman
1	Molyadi (1)	0.40		Padi
2	Iswandi (2)	0.40		Padi
3	H. Nasir (16)	1.65		Padi
4	P. Hendrik (4)	0.60		Padi
5	Jumoto (5)	0.30		Padi
6	P. Watik atur (6)	0.10		Padi
7	P. Sipul (7)	0.25		Padi
8	Yuli astutik (8)	0.6	12 februari 2024	Padi
9	Dasuki/matsadi (11)	0.15		Padi
10	Jayus (12)	0.2		Padi
11	Jayus (13)	1.10		Padi

⁵⁹ Dokumentasi Tabel Peminjaman Pupuk Al-Barokah Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso, 28 september 2024

12	P. Zaini (14)	0.45		Padi
13	H. Taufik	0.70	26 april 2024	Padi
14	P. Ris	0.40	20 februari 2024	Padi
15	P. Hos	0.50	03 april 2024	Padi
16	Ust Holili	0.30	06 april 2024	Padi
17	H. Harun	0.30		Padi
18	B. Zaim	0.60		Padi
19	P. Sulas	1.15		Padi
20	Hannan	0.50		Padi
21	P. yulis	2.00		Padi
22	P. Rusdi	0.35		Padi
23	Nisun	0.60		Padi
24	Baihaqi	0.70		Padi
25	Baihaqi	0.30		Padi
26	Dulwafi /mahrus	0.35		Padi
27	Asok	0.50		Padi
28	P. Sarto	1.15	11 januari 2024	Padi
29	P. Yult			Padi
30	H. Fathollah			Padi
31	P. Obet			Padi
32	P. Obet	0.80		Padi
33	Nisun			Padi
34	H. malik	0.50		Padi
35	H. malik			Padi
36	H. holil	0.50		Padi

37	Mahrus ali			Padi
38	i H.rafik/H.baihaq			Padi
39	H. muzayyin			Padi
40	B. Rohani	2.00		Padi
41	P. ivan			Padi
42	B.buhari			Padi
43	Abd Rasid (50)	1.20	5 mai 2024	Padi

b. Pandangan Masyarakat Lombok Kulon terhadap Sistem *Yarnen* (Bayar Setelah Panen).

Sebagai respon terhadap perekonomian masyarakat yang terjadi di desa lombok kulon praktik utang piutang yang sistem pembayarannya dilakukan *yarnen* (bayar setelah panen) dikatakan kegiatan tersebut sudah lumrah apalagi perekonomian masyarakat setempat menengah kebawah, hal ini menjadi salah satu untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari, maka dari itu dengan adanya Gapoktan Al-Barokah ini berdampak sangat baik terhadap masyarakat desa lombok kulon. Sebagaimana yang di sampaikan oleh ibu Rohani selaku petani lombok kulon:

“Sebenarnya menurut saya pribadi kalo pinjem ke sana ikhlas si tidak pastinya orang orang cari harga yang lebih mahal dan lebih untung tapi kalo udah dalam keadaan kepepet pasti tetap pinjam pupuk di sana biar sawahnya itu tetap jalan nduk, kalo ga ambil hutang nanti sawahnya mati ga di kelola lagi tambah bingung buat kebutuhan sehari hari pas nduk, soalnya hasil panennya kalo untung ya

Alhamdulillah. Dari pada sawah di gadaikan kan hasilnya lebih banyak di kelolah sendiri.⁶⁰

Menurut ibu Rohani dengan meminjam yang bersyarat seperti di Ggapoktan Al-Barokah membuat ibu Rohani tidak ikhlas melakukannya tetapi terpaksa karna keadaan ekonomi yang kurang mencukupi dan membutuhkan hasil dari sawahnya yang di kelola, maka secara terpaksa Ibu Rohani meminjam pupuk dan lain lain demi melanjutkan sawahnya.

Dan bapak baihaqi selaku petani yang juga meminjam pupuk di Gapoktan Al-Barokah mengatakan:

“kalo saya mending minjem nduk dari pada saya tidak bisa melanjutkan tani, turus kalo tidak di lanjut mau di apain sawahnya kan eman eman, mending ngelolah sawah dengan pinjem pupuk itu nduk ya mau gimana lagi, walaupun harga jualnya nanti lebih murah ya tidak apa apa yang penting masih bisa melanjutkan sawah ini nduk, dari pada bapak tidak dapet uang sama sekali, mau dapat mana kebutuhan sehari hari apalagi bapak masih punya anak masih sekolah nduk, jadi ya butuh hasil dari mengelola sawah itu, ya walaupun hasil dari minjem juga, sebenarnya ini untungnya ga seberapa/bisa di bilang rugi juga nduk, mana masih mau bayar hutang pupuknya selama mengelola.”⁶¹

Menurut bapak baihaqi sangat butuh hasil dari mengelolah sawah untuk kebutuhan hidup walaupun menurut Bapak Baihaqi untungnya tidak seberapa karena hasil panennya masih di buat bayar hutang pupuknya dan harga jualnya lebih murah dari pasaran, bapak Baihaqi keseringan meminjam pupuk dan kebutuhan sawah lainnya

⁶⁰ Rohani, diwawancarai oleh Penulis, Lombok Kulon 1 Oktober 2024

⁶¹ Baihaqi, diwawancarai oleh Penulis, Lombok Kulon 3 Oktober 2024

di gapoktan al barokah, karna demi melanjutkan kelangsungan hidupnya.

Begitupun juga hasil wawancara dari bapak Malik mengatakan bahwa:

“saya meminjam pupuk buat kebutuhan sawah karna uang yang tidak cukup untuk melanjutkan cocok tanam itu sebenarnya butuh mikir panjang dek, karna tentunya sedikit keuntungannya itupun kalo untung pas waktu panen tapi ya kembali lagi ke awal, ya karna saya tidak memiliki cukup modal ya jadi terpaksa buat meminjam pupuk dan kebutuhan yang lain ke sana, kalo ada jalan lain selain ini yang tidak merugikan mungkin sudah melakukannya, karna keterpaksaan dan keadaan yang seperti ini ya jadi minjem pupuk dan yang lain itu di sana, ya saya sebagai petani banyak banyak berdoa itu dah supaya hasil panennya nanti bagus, baik dan tidak merugikan, agar bisa menyambung hidup ke panen selanjutnya dek.”⁶²

Hasil wawancara dengan bapak malik mengatakan bahwa terpaksa melakukan hutang pupuk di Gapoktan Al-Barokah karena keadaan yang tidak memungkinkan untuk melanjutkan taninya, beliau mengatakan andai saja ada pilihan lain untuk bisa melanjutkan bercocok tanam padi mungkin mengambil jalan lain yang sekiranya keuntungannya lebih banyak.

Berdasarkan dari seluruh uraian di atas menurut masyarakat lombok kulon sistem *yarnen* (bayar setelah panen) sangat membantu terhadap masyarakat yang membutuhkan pupuk di saat mendesak meskipun harus menanggung resiko kerugian dengan mengembalikan hutangnya dan mendapatkan harga lebih murah dari harga pasaran.

⁶² Malik, diwawancarai oleh Penulis, Lombok Kulon, 7 Oktober 2024

2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap Utang Piutang Pupuk dengan Sistem *Yarnen* (bayar setelah panen) di Gapoktan Al-Barokah Lombok Kulon, Kec Wonosari, Kab Bondowoso

Pembahasan mengenai Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentunya tidak lepas dari kehidupan manusia tentunya banyak hal yang di kaitkan dengan permasalahan dalam Hukum Ekonomi Syariah terutama dalam perihal utang piutang. Berdasarkan hasil dari wawancara peneliti ada beberapa pendapat dari tokoh agama mengenai kasus hutang piutang/*yarnen* (bayar waktu panen) dalam masyarakat lombok kulon Kecamatan Wonosari dalam persepektif Hukum Ekonomi Syariah. Ustadz Sofyan Hadi selaku guru ngaji Madrasah Aliyah mengatakan:

“tidak boleh seperti itu, itu kan termasuk riba, karna dari situ kan sudah mengambil kemanfaatan di dalamnya, karna setiap hutang yang mengambil kemanfaatan di dalamnya itu riba, dalam hal tersebut saja itu kan sudah di tarik kemanfaatannya harus jual padi ke sana terus dengan harga yang lebih murah daripada pasaran, seharusnya kalo hutang pupuk ya bayarnya pupuk tidak ada syarat syarat yang lain. Tidak boleh yang seperti itu karna kan termasuk riba.”⁶³

Menurut Ustad Sofyan hadi hutang piutang yang menimbulkan kemanfaatan itu termasuk riba. Yang mana riba atau mengambil keuntungan atas sesuatu itu jelas tidak boleh menurut agama atau sudut pandang manapun.

Dan di kuatkan olah wawancara Ustad Afif selaku Pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Ulum lombok kulon beliau mengtakan:

“transaksi hutang piutang itu tidak boleh mengandung unsur riba oleh karna itu tidak boleh ada tambahan biaya oleh peminjam

⁶³ Sofyan Hadi, diwawancarai oleh Penulis, Lombok Kulon 11 Oktober 2024

dan syaratnya harus jelas, harus adil antara dua belah piha, pemberi pinjaman tidak boleh mengeksploitasi peminjam dengan syarat yang memberatkan. kalo hutang piutang itu memberatkan di antar dua belah pihak itu hukumnya tidak boleh karna termasuk riba, riba itu tidak boleh di lakukan. Apalagi melebihi barang yang di pinjamkan dari awal.”⁶⁴

Hasil wawancara di atas ialah hutang piutang tersebut termasuk riba, sedangkan riba tidak boleh dilakukan karna di anggap mengeksploitasi si peminjam. Menurut definisinya riba merupakan tambahan yang harus dibayarkan oleh seseorang, apabila berhutang kepada orang yang memberikan hutang tersebut melebihi uang yang diletakkan saat perjanjian awal. Bisa dikatakan riba adalah tambahan. Maka perbuatan tersebut seharusnya di hindari.

Hasil wawancara ustad Anwar Nuris selaku guru mengaji di Madrasah Aliyah Miftahul Ulum mengatakan bahwa:

“menurut saya itu sudah jelas tidak boleh karna mengambil manfaat di dalamnya kita kan pastinya sering mendengar bahwa dalam Islam riba adalah hal yang diharamkan, nah maka dari itu, terdapat banyak muamalah yang saat ini secara tersamar sebenarnya termasuk dalam hal riba. Termasuk hal ini (hutang piutang pupuk) kan juga termasuk riba”⁶⁵

Menurut ustad Anwar Nuris perbuatan riba ini jelas sudah tidak boleh dalam agama, dan perbuatan riba ini sebenarnya sering terjadi secara samar samar dan sering di lakukan masyarakat tanpa meraka sadari.

Berdasarkan dari uraian di atas dapat di simpulkan bahwa Hukum Ekonomi Syariah terhadap hutang piutang pupuk dengan sistem

⁶⁴ Afif, diwawancarai oleh Penulis, Lombok Kulon, 12 Oktober 2024

⁶⁵ Anwar Nuris, diwawancarai oleh Penulis, Lombok Kulon, 13 Oktober 2024

yarnen (bayar setelah panen) itu mengandung perbuatan riba yang mana riba sangat di larang oleh agama.

C. Pembahasan Temuan

1. Pelaksanaan Utang Piutang dengan Sistem *Yarnen* (Bayar setelah panen) di Gapoktan Al-Barokah Lombok Kulon, Kec Wonosari, Kab Bondowoso

a. Pelaksanaan Praktik Utang Piutang Sistem *Yarnen*

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan pengurus Gapoktan Al-Barokah di Desa Lombok Kulon, Kec, Wonosari, Kab, Bondowoso, ditemukan bahwa sistem pelaksanaan utang piutang dengan metode *yarnen* (bayar setelah panen) menjadi salah satu solusi bagi petani yang mengalami keterbatasan modal dalam melanjutkan aktivitas pertanian.

Petani yang membutuhkan pupuk untuk lahan pertaniannya dapat meminjam pupuk melalui Gapoktan dengan ketentuan bahwa hasil panennya dijual kembali ke Gapoktan dengan harga yang lebih murah dibandingkan harga pasar. Petani yang mengelola lahan seluas satu hektar umumnya membutuhkan sekitar 350 kilogram pupuk, terdiri dari pupuk urea dan NPK. Harga eceran tertinggi (HET) untuk pupuk bersubsidi di Bondowoso adalah Rp2.250 per kilogram untuk urea dan Rp2.300 per kilogram untuk NPK. Namun, dalam skema pinjaman melalui Gapoktan, harga pupuk yang diberikan kepada petani meningkat menjadi sekitar Rp6.000 per kilogram.

Selain harga pupuk yang lebih tinggi, hasil observasi menunjukkan bahwa petani diwajibkan menjual hasil panennya kembali kepada kelompok tani sebagai bentuk pengembalian pinjaman. Harga pembelian yang ditawarkan kelompok tani kepada petani adalah Rp5.100 per kilogram gabah, sementara harga pasar saat ini mencapai Rp6.500 per kilogram. Hal ini menyebabkan petani harus menerima selisih harga sebesar Rp1.400 per kilogram. Kebijakan harga yang lebih rendah ini wajib dipatuhi oleh petani sebagai bentuk imbal balik atas fasilitas peminjaman pupuk yang telah diberikan.

Proses ini menciptakan hubungan saling menguntungkan antara Gapoktan dan petani. Di satu sisi, petani terbantu dengan adanya ketersediaan pupuk tanpa harus membayar di muka, sementara di sisi lain, Gapoktan mendapatkan kepastian pasokan hasil panen untuk dijual kembali atau diolah lebih lanjut. Namun, kebijakan harga yang lebih rendah dapat menjadi tantangan tersendiri bagi petani, terutama apabila hasil panen tidak memenuhi ekspektasi baik dari segi jumlah maupun kualitas.

Praktik peminjaman pupuk ini dimulai dengan proses pengajuan langsung oleh petani. Pertama, petani yang membutuhkan pupuk menemui manajer Gapoktan untuk mengajukan permohonan peminjaman. Dalam pertemuan ini, petani menjelaskan kebutuhan pupuknya dan menyerahkan fotokopi KTP sebagai dokumen

administrasi. Setelah itu melakukan negosiasi antara petani dan pihak Gapoktan terkait jumlah pupuk yang diperlukan, jadwal pengembalian, dan kesepakatan harga beli hasil panen. Jika kedua belah pihak mencapai kesepakatan, maka petani diperbolehkan membawa pupuk yang diperlukan ke lahan pertaniannya. Proses ini biasanya berlangsung secara langsung, cepat, dan sederhana untuk memudahkan petani.

Setelah panen tiba, petani wajib menjual hasil panennya ke Gapoktan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati sebelumnya. Harga beli yang lebih rendah dibandingkan pasar menjadi bagian dari mekanisme pengembalian pinjaman pupuk tersebut. Kesepakatan ini kemudian dicatat oleh pihak Gapoktan sebagai bentuk pelunasan pinjaman.

b. Syarat Syarat Peminjam Pupuk di Gapoktan

Untuk dapat memanfaatkan sistem *yarnen* ini, petani harus memenuhi beberapa persyaratan yang ditetapkan oleh Gapoktan Al-Barokah. Adapun persyaratan tersebut meliputi:

- 1) Prioritas Warga Desa Lombok Kulon
- 2) Dokumen Administrasi
- 3) Kesepakatan Pembayaran Setelah Panen
- 4) Ketentuan Pengembalian Sistem *Yarnen* Gapoktan Al-Barokah

c. Dampak Pelaksanaan *Yarnen* bagi Gapoktan Al-Barokah

Sistem *Yarnen* yang diterapkan oleh Gapoktan Al-Barokah ini menunjukkan adanya strategi adaptif dalam mendukung keberlanjutan usaha tani di tengah keterbatasan modal petani. Sistem ini memberikan akses langsung kepada petani terhadap sumber daya penting, yakni pupuk, tanpa memerlukan pembayaran di muka. Hal ini sangat membantu petani dalam menjaga produktivitas pertaniannya.

Namun, kebijakan harga beli hasil panen yang lebih rendah dapat menjadi isu yang memengaruhi kesejahteraan petani. Dalam beberapa kasus, harga beli yang lebih rendah ini dapat menyebabkan pendapatan bersih petani menurun. Oleh karena itu, penting bagi Gapoktan untuk terus mengevaluasi kebijakan harga agar tetap kompetitif dan adil bagi kedua belah pihak. Selain itu, persyaratan administrasi dan prioritas bagi warga lokal menunjukkan upaya Gapoktan dalam menciptakan sistem yang terorganisasi dan tepat sasaran. Langkah ini dapat meminimalkan risiko dan memastikan manfaat yang maksimal bagi komunitas setempat.

Dari uraian di atas dapat kita simpulkan bahwa Pelaksanaan utang piutang dengan sistem *yarnen* di Gapoktan Al-Barokah memberikan solusi yang efektif untuk mengatasi keterbatasan modal di kalangan petani. Meskipun demikian, perlu ada perhatian lebih terhadap aspek harga beli hasil panen agar tidak memberatkan petani. Dengan terus mengevaluasi dan meningkatkan sistem ini, Gapoktan

dapat menjadi mitra strategis dalam mendukung pertanian yang berkelanjutan di desa lombok kulon.

2. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Utang Piutang Pupuk dengan Sistem *Yarnen* di Desa Lombok Kulon, Kec. Wonosari, Kab. Bondowoso

a. Peran Sistem *Yarnen* dalam Mempermudah Akses Pupuk bagi Petani.

Sistem *Yarnen* di Desa Lombok Kulon memberikan kemudahan bagi petani dalam memperoleh pupuk tanpa perlu membayar di awal. Hal ini sangat membantu petani yang mengalami keterbatasan modal pada saat musim tanam. Dalam perspektif KHES tentang prinsip al-mudharabah (bagi hasil), kemudahan akses modal seperti ini diperbolehkan sepanjang ada kesepakatan yang adil antara kedua belah pihak.⁶⁶

Namun dalam praktiknya, terdapat konsekuensi bagi petani yang mengikuti sistem ini, yaitu mereka wajib menjual Gapoktan hasil panennya kepada Gapoktan dengan harga yang lebih rendah dibandingkan harga pasar. Hal ini menimbulkan potensi keuntungan yang lebih besar bagi pihak Gapoktan dibandingkan petani.

⁶⁶ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Edisi Revisi (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), 14.

b. Risiko Kerugian yang Ditanggung Petani dalam Sistem *Yarnen*

Dalam sistem ini, petani memiliki kewajiban untuk mengembalikan hutang dalam bentuk hasil panen, meskipun mereka mengalami gagal panen atau hasil produksi lebih rendah dari ekspektasi. Berdasarkan KHES tentang akad *murabahah*, setiap akad jual beli harus memenuhi prinsip keadilan (*al-'adl*) agar tidak ada pihak yang dirugikan secara sepihak.⁶⁷ Namun, dalam sistem *yarnen*:

- 1) Petani tetap harus mengembalikan pupuk yang telah digunakan dalam bentuk hasil panen, meskipun mereka mengalami kerugian akibat gagal panen.
- 2) Harga jual hasil panen yang lebih rendah dari harga pasar mengakibatkan petani harus menanggung kerugian lebih besar.
- 3) Jika petani tidak dapat melunasi utangnya tepat pada waktunya, mereka harus mencari pinjaman lain yang berpotensi menambah beban finansial mereka.

Berdasarkan hasil temuan dan ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, sistem pembayaran pasca panen atau *yarnen* belum sepenuhnya memenuhi prinsip keadilan (*al-'adl*) sebagaimana yang diatur dalam akad *murabahah*. Prinsip keadilan mengharuskan adanya keseimbangan hak dan kewajiban antara pihak-pihak yang melakukan akad, serta tidak bolehnya salah satu pihak dirugikan secara sepihak.

⁶⁷ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Edisi Revisi (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011).

Dalam praktik sistem *yarnen*, petani diwajibkan untuk mengembalikan pinjaman pupuk dalam bentuk hasil panen meskipun mengalami gagal panen atau penurunan hasil produksi yang signifikan. Selain itu, harga jual hasil panen yang ditetapkan oleh kelompok tani cenderung berada di bawah harga pasar, sehingga petani tidak memperoleh keuntungan yang layak. Apabila petani tidak mampu melunasi utang tepat waktu, mereka juga harus mencari pinjaman tambahan yang justru meningkatkan beban finansial.

Kondisi ini menunjukkan bahwa risiko dalam sistem *yarnen* sebagian besar ditanggung oleh petani, yang menempatkan mereka dalam posisi yang lemah secara ekonomi. Oleh karena itu, sistem ini belum mencerminkan prinsip keadilan dalam akad murabahah sehingga diperlukan mekanisme perlindungan bagi mereka agar tidak mengalami kerugian yang lebih besar akibat sistem ini.

c. Indikasi Kecukupan dalam Akad dan Potensi Tidak *Gharar*

Dalam KHES Pasal 46, akad transaksi dalam Hukum Ekonomi Syariah harus memenuhi unsur transparansi (*al-shidq*), di mana semua ketentuan harus dijelaskan secara rinci dan dipahami oleh kedua belah pihak sebelum transaksi dilakukan.⁶⁸ Namun, dalam sistem *yarnen* di desa Lombok Kulon:

⁶⁸ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Edisi Revisi (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), 14.

- 1) Akad dilakukan secara lisan dan sering kali tidak didukung oleh dokumen tertulis yang menjelaskan secara rinci hak dan kewajiban kedua belah pihak.
- 2) Sebagian petani tidak memahami secara menyeluruh mengenai konsekuensi sistem *yarnen*, terutama terkait harga jual hasil panen yang lebih rendah dari harga pasar.
- 3) Kesesuaian dalam kesepakatan harga jual panen berpotensi menimbulkan unsur *gharar* (ketidakpastian) dalam transaksi, yang dalam Hukum Ekonomi Syariah dilarang karena dapat menyebabkan salah satu pihak mengalami kerugian yang tidak diantisipasi.

d. Potensi Tidak Riba dalam Sistem *Yarnen*

Berdasarkan KHES tentang riba, setiap transaksi utang-piutang yang mengandung nilai tambahan sebagai syarat pengembalian dapat diklasifikasikan sebagai riba.⁶⁹ Dalam sistem *yarnen*:

- 1) Tidak ada tambahan bunga secara langsung dalam transaksi utang-piutang pupuk.
- 2) Namun, Gapoktan mewajibkan petani untuk menjual hasil panennya dengan harga lebih murah dari harga pasar sebagai bentuk kompensasi atas pinjaman pupuk yang mereka terima.

⁶⁹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Edisi Revisi (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011)

3) Mekanisme ini dapat dianggap sebagai bentuk riba terselubung, di mana petani secara tidak langsung mengalami pemotongan keuntungan yang seharusnya mereka peroleh.

e. Mekanisme Penyelesaian Sengketa dalam Sistem *Yarnen*

Dalam kasus di mana petani mengalami kesulitan dalam membayar hutang pupuk karena gagal panen, Gapoktan menerapkan pendekatan musyawarah untuk mencari solusi. Hal ini sesuai dengan KHES tentang penyelesaian sengketa dalam ekonomi syariah, yang mengedepankan prinsip islah (rekonsiliasi atau penyelesaian damai) dalam menyelesaikan permasalahan.⁷⁰ Namun, dalam praktiknya:

- 1) Meskipun petani diberikan tenggang waktu tambahan untuk melunasi utangnya, mereka tetap terikat pada ketentuan harga jual yang lebih rendah.
- 2) Tidak ada bantuan atau subsidi bagi petani yang mengalami gagal panen total, sehingga beban mereka semakin berat.
- 3) Sistem ini masih lebih menguntungkan Gapoktan dibandingkan petani karena Gapoktan tetap mendapatkan hasil panen dengan harga lebih murah meskipun kondisi petani tidak stabil.

Dari uraian diatas ini menunjukkan bahwa sistem *yarnen* memiliki keunggulan dalam membantu petani memperoleh pupuk tanpa modal di awal, tetapi juga memiliki risiko yang signifikan terhadap keberlanjutan ekonomi petani. Dalam perspektif Kompilasi

⁷⁰ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Edisi Revisi (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011).

Hukum Ekonomi Syariah (KHES), sistem ini memiliki beberapa aspek yang dapat dikategorikan sebagai murabahah, tetapi juga mengandung unsur *gharar* dan potensi riba terselubung karena ketidakseimbangan keuntungan antara petani dan Gapoktan. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih adil agar sistem ini dapat berjalan secara lebih seimbang dan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bagian akhir dari pembahasan skripsi ini adalah kesimpulan yang di peroleh oleh data data yang telah penulis jelaskan sebelumnya yaitu:

1. Pelaksanaan Utang Piutang dengan Sistem *Yarnen* (Bayar Setelah Panen) di Gapoktan Al-Barokah Lombok Kulon, Kec Wonosari, Kab Bondowoso. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktik utang piutang dengan sistem *yarnen* (bayar setelah panen) yang diterapkan di Gapoktan Al-Barokah Lombok Kulon, Kec. Wonosari, Kab. Bondowoso, pelaksanaan sistem *yarnen* oleh petani sangat membantu petani yang mengalami keterbatasan modal pada saat musim tanam untuk melanjutkan hidup karna memenuhi kebutuhan sehari hari para petani, dan diwajibkan hasil panen para petani harus di jual di Gapoktan dengan harga lebih murah Rp 1000 rupiah dari pada harga pasaran. Dengan demikian praktik ini bertentangan dengan prinsip ekonomi syariah yang melarang keuntungan yang di peroleh tanpa adanya kerja sama atau resiko bersama.
2. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Utang Piutang Pupuk dengan Sistem *yarnen* (bayar setelah panen) di Gapoktan Al-Barokah Sistem *yarnen* di desa lombok kulon memberikan kemudahan bagi petani dalam memperoleh pupuk tanpa perlu membayar di awal, namun terdapat konsekuensi bagi petani yang mengikuti sistem ini, karna para petani wajib menjual hasil panennya kepada Gapoktan Al-Barokah dan hasil

panen para petani di beli dengan harga lebih murah Rp 1000 rupiah dari pada harga pasaran. Dan praktik ini masih belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip ekonomi syariah karna sistem peminjamannya tertulis dan tersepakati antara dua belah pihak, namun yang terjadi di Gapoktan menunjukkan adanya strategi adaptip dalam mendukung keberlanjutan tani tani ditengah keterbatasan modal petani. Dan tambahan yang disepakati diawal termasuk perbuatan riba karna mengandung keuntungan. Meskipun dalam pandangan KHES kegiatan utang piutang di Gapoktan tidak sesuai namun para petani desa lombok kulon tetap melakukan hal tersebut karena faktor ekonomi, keadaan, dan kebutuhan hidup untuk menyambung hidup selanjutnya.

B. Saran

1. Bagi penjual pupuk disarankan jangan memberikan tambahan biaya berkalilipat dan disarankan untuk transparansi pembayaran setelah pelunasa, jika pelunasannya melebihi waktu yang telah di tentukan, akan lebih baik apabila penjual pupuk menegur dan selalu di ingatkan, dan apabila masih tidak mau membayar bisa di beri konspensasi tidak di beri pupuk pada masa mendatang.
2. Bagi masyarakat setempat khususnya petani yang merasa keberatan dalam pelunasan hutang dengan adanya biaya tambahan maka sebaiknya sebelum masa tanam menyisihkan uang terlebih dahulu untuk membeli pupuk untuk bercocok tanam selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Al-Zuhaily, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* . Diterjemahkan oleh Abdul Hayyie Al-Kattani dkk. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* . Cetakan ke-15. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.

Arikunto. Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* . Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

. Tohari Hamim, *Al-Qur'an Tiklar*, (Bandung, Sygma, 2014).

Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Edisi Revisi Tahun 2011

Madjid. Abdul, *Pokok-Pokok Fiqh Muamalah dan Hukum Kebendaan dalam Islam*, Bandung. 2019.

Muhammad Ardi Nupi Hasyim, Mardiyah Tusholihah Eka Setiajatnika, Suarny Amran. *Sistem Akuntansi Piutang Teori Dan Aplikasi*. Cirebon: Cv Syntax Computama, 2020.

Muhammad Qustulani. *Modul Hukum Ekonomi Syariah*. Tangerang: Psp Nusanatara, 2018.

Solikin Nur, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, CV: Penerbit Qiara media, 2021.

Syarifuddin Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Prenada Media, 2003.

Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Jember UIN KHAS Jember* Press 2021

Jurnal:

Balya, Deden Ibnu. "Relevansi Ijma' dan Qiyas dalam Struktur Hukum Islam dan Struktur Hukum Positif di Indonesia." *Istinbath: Jurnal Hukum* 16, no. 1 (2019).

Hardiati, Neni, Fitriani Fitriani, dan Wahyu Nugroho. "Pendapat Ulama Tentang Implementasi Akad Qard dan Akad Rahn dalam Perekonomian Islam." *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* (2024).

- Jamaruddin, Ade; Anam, M. Khoirul; Pudir, Ofa Ch. Bahaya Riba Dalam Ekonomi Islam Dalam Perspektif Al-Qur'an. *Jurnal Shidqia Nusantara*, 2020.
- Putra, Irhamsyah. Al-Qordh Dalam Prespektif Al-Qur'an Dan Serta Hubungannya Dengan Riba. *Jurnal Ekonomi Rabbani*, 2022.
- Mantili, Rai, and Putu Eka Trisna Dewi. "Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Terkait Penyelesaian Utang Piutang Dalam Kepailitan." *Jurnal Aktual Justice* 6.1 (2021).
- Muhlisah, Siti. "Sistem Utang Piutang Pupuk Dibayar Gabah Di Jember Perspektif Fiqih Muamalah Dan Hukum Positif." *Rechtenstudent* 1.3 (2020).
- Nurlela, N., Oktapianus, O., & Hayati, A., "Pengaruh Profitabilitas, Pajak, dan Debt Covenant terhadap Praktik Transfer Pricing," *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, 18.2 (2023).
- Nurmasita, R., Nasution, F.N., & Siregar, D.H., "Pengaruh Profitabilitas dan Likuiditas terhadap Kebijakan Hutang," *Jurnal Manajemen dan Riset Inovasi*, 4.1 (2023).
- Rio, Muhammad. Praktik Hutang Piutang Baju Bekas (Lelong) Dalam Karung Dibayar Dengan Gabah Dalam Perspektif Hukum Islam. Cross-Border, 2019.
- Syarifah, M., & Junaidi, A. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Utang Piutang Emas (Studi Kasus Di Desa Curahnongko Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember). *Lex Economica Journal*, 2023.
- Skripsi :**
- Dahlifah, Kurniawati. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Hutang Piutang Emas di Lingkungan Condro, Kelurahan Kaliwates, Kabupaten Jember." Skripsi, Jombang, 2015.
- Jainuddin. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Hutang Piutang Bersyarat (Studi Kasus di Desa Maria, Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima)." Skripsi, UIN Mataram, 2022.
- Mu'alimah, Zahroh. Pembayaran Hutang Pupuk Dibayar Dengan Padi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Kelompok Tani Sido Nyawah Di Daya Asri Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat). Diss. Iain Metro, 2024.

Nur Rofikoh "Persepsi Ulama,, Terhadap Utang Uang Dibayar Padi (Studi Kasus Di Desa Karangmalang 1 Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2020.

Ramadhanty, Shintya. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadappraktek Hutang Piutan Berdasarkan Konsep Al Qardh Dalam Bentuk Pemberian Modal Antar Toke Danpembudayaan Ikan (Studi Di Desa Sido Luhur Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara). 2023. Phd Thesisi. Uin Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Riyanto “ Pelaksanaan Hutang Piutang Pupuk Dibayar Dengan Padi Ditinjau Dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Bumi Nabung

Timur Kec. Bumi Nabung Kab. Lampung Tengah) “ Skripsi (IAIN Metro Lampung 2019).

Sahendra, Bella Avina Putri, And Ah Kholis Hayatuddin. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Utang Piutang Pupuk Dengan Sistem Ditanggihkan Pada Waktu Panen (Studi Kasus Di Toko Pupuk Desa Bedoro, Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten Sragen). Diss. Uin Raden Mas Said, 2023.

Susilawati, Cucu, Et Al. Pelaksanaan Utang-Piutang Pupuk Dibayar Dengan Padi Di Desa Sukaras, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor. 2014. Phd Thesis. Uin Sunan Gunung Djati Bandung.

Syarifah, Mamluatus, And Ahmad Junaidi. "Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Utang Piutang Emas (Studi Kasus Di Desa Curahnongko Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember. Uin Khas Jember 2023.

Al-Qur'an:

Al-Mutakabbir, Al-Qur'an Tajwid Warna Transliterasi Perkata Terjemah Perkata, (Surabaya, Nur Ilmu, 2017), 260

Wawancara

Nur Hafandi, diwawancarai oleh Penulis, Lombok Kulon, 27 September 2024

Farisi, diwawancarai oleh Penulis, Lombok Kulon, 28 September 2024

Nur Hafandi, diwawancarai oleh Penulis, Lombok Kulon, 27 September 2024

Zaim, diwawancarai oleh Penulis, Lombok Kulon, 30 September 2024

Nasir, diwawancarai oleh Penulis, Lombok Kulon, 30 September 2024

Zaim, diwawancarai oleh Penulis, Lombok Kulon, 30 September 2024

Rohani, diwawancarai oleh Penulis, Lombok Kulon, 1 Oktober 2024

Baihaqi, diwawancarai oleh Penulis, Lombok Kulon, 3 Oktober 2024

Maliki, diwawancarai oleh Penulis, Lombok Kulon, 7 Oktober 2024

Sofyan, diwawancarai oleh Penulis, Lombok Kulon, 11 Oktober 2024

Afif, diwawancarai oleh Penulis, Lombok Kulon, 12 Oktober 2024

Anwar Nuris, diwawancarai oleh Penulis, Lombok Kulon, 13 Oktober 2023



MATRIK PENELITIAN

Judul Penelitian	Runusan Masalah	Objek Penelitian	Pendekatan	Teori	Metode Penelitian	Tujuan Penelitian
<p>Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Utang Piutang Pupuk Dengan Sistem <i>Yarnen</i> (BAYAR setelah Panen) (Studin Kasus Gapoktan Al-Barokah; Lombok Kulon Kec. Wonosari Kab. Bondowoso)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana Pelaksanaan Utang Piutang dengan Sistem <i>Yarnen</i> (Bayar Setelah Panen) di Gapoktan Al-Barokah Lombok Kulon, Kec. Wonosari Kab. Bondowoso) 2. Bagaimana Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Utang Piutang Pupuk dengan Sistem <i>Yarnen</i> (Bayar Setelah Panen) di Gapoktan Al-Barokah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemilik Gapoktan Al-Barokah. 2. Manager Gapoktan Al-Barokah. 3. Petani 	<p>Pendekatan ini menggunakan Sosiologis Hukum</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Utang Piutang Menurut KHEES. 2. Riba 3. Hubungan antara Riba dan KHEES. 4. Sistem penanggulangan Utang Piutang dalam KHEES. 	<p>Hukum Empiris</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan utang piutang dengan sistem <i>yarnen</i> (bayar setelah panen). 2. untuk mengetahui bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap utang piutang dengan sistem <i>yarnen</i> (bayar

	Lombok Kulon, Kec Wnosari, Kab Bondowoso.					setelah panen).
--	--	--	--	--	--	--------------------



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
LEMBER

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa saja syarat untuk memenuhi peminjaman di Gapoktan Al-Barokah?
2. Bagaimana proses serah terima pinjaman yang dilakukan di Gapoktan Al-Barokah?
3. Bagaimana pengalaman anda menggunakan sistem *yarnen*?
4. Bagaimana pendapat anda tentang sistem *yarnen* yang ada di Gapoktan Al-Barokah?
5. Bagaimana hukumnya sistem *yarnen*?





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini.

Nama : Muzayyanah
NIM : 201102020025
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Bondowoso, 16 februari 2025

Saya yang menyatakan


Muzayyanah

NIM. 201102020025



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BIODDATA PENULIS



Nama : Muzayyanah
Tempat, Tanggal Lahir : Bondowoso, 04 Januari 2021
NIM : 201102020025
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Lombok Krajan, Wonosari, Bindowoso
Telp : 082331494063

RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL DAN NON FORMAL

1. MD Miftahul Ulum Lombok Kulon
2. TK Islam Al Khalili
3. SDN Lombok Kulon 03
4. MTs Miftahul Ulum
5. MAN Bondowoso
6. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember